



PUTUSAN

Nomor 0556/Pdt.G/2020/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Warisan antara:

- 1. ERNI BINTI H. M. SALEH SAMIUN** Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir/Umur: Bima, 01 Juni 1968/51 tahun, Agama; Islam, Pekerjaan; Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Kepiting Bugis RT.009/RW.004 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai **Penggugat I**;-
- 2. ROSLINA BINTI H. M. SALEH SAMIUN**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir/Umur: Bima, 14 Mei 1971/48 tahun, Agama; Islam, Pekerjaan; Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Diponegoro RT.008/RW.004 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai **Penggugat II**;-
- 3. MARIANI BINTI H. M. SALEH SAMIUN**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir/Umur: Bima, 10 Oktober 1975/44 tahun, Agama; Islam, Pekerjaan; Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Mekar Baru RT.024/RW.008 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai **Penggugat III**;-
- 4. FIFI SUMANTI BINTI H. M. SALEH SAMIUN** : perempuan Tempat/Tanggal Lahir/Umur, Sape, 12 Juli 1978/41 tahun, Agama; Islam, Pekerjaan; Mengurus Rumah Tangga, Tinggal di Lingkungan Tambana RT.021/ RW.008, Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB),disebut sebagai **Penggugat IV**;-



Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tertanggal 18 Maret 2020 Reg. No: 156/SK.Khusus/2020/PA.Bm, telah memberikan kuasa kepada :

AZWAR ANAS, S.H.GUFRAN MUHIDDIN, S.H., C.I.L., Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM AZWAR ANAS, S.H. & PARTNERS, **Alamat I** : Berkedudukan di Jalan. Mawar No.15 Lewisape Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. **Alamat II** : Lingkungan Gindi RT.016/RW.006 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, **Selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat ;:-**

MELAWAN :

- 1. HJ. SITI JULAIHA BIN M NOOR**, Perempuan, Umur : ± 53 tahun, Agama; Islam, Pekerjaan; Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Kepiting RT.008/RW.004 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. SITI MAISARAH BINTI H. RUSLAN H. M. SALEH SAMIUN**, Perempuan, umur : ± 30 tahun, Agama; Islam, Pekerjaan; Aparatur Sipil Negara (ASN), Bertempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.012/RW.00... Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai **Tergugat II**;-
- 3. MUHAMMAD ABDURAHIM BIN H. RUSLAN H. M. SALEH SAMIUN**, Laki-laki, Umur: ± 29 tahun, Agama; Islam, Pekerjaan; Aparatur Sipil Negara (ASN), Bertempat Tinggal di Jalan Kepiting RT.008/RW.004 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai **Tergugat III**;-



4. MUHAMMAD ABDURAHMAN BIN H. RUSLAN H. M. SALEH SAMIUN

: Laki-laki, Umur: ± 28 tahun, Agama; Islam, Pekerjaan; Wirausaha, Bertempat Tinggal di Jalan Kepiting RT.008/RW.004 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai **Tergugat IV**;-

5. MUHAMMAD ABDUL SALAM BIN H. RUSLAN H. M. SALEH SAMIUN

: Laki-laki, Umur: ± 25 tahun, Agama; Islam, Pekerjaan; Aparatur Sipil Negara (ASN), Bertempat Tinggal di Jalan Kepiting RT.008/RW.004 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai **Tergugat V**;-

6. ANISAH BINTI H. RUSLAN H. M. SALEH SAMIUN, Perempuan, Umur: ± 21 tahun, Agama; Islam, Pekerjaan; Mahasiswa, Bertempat Tinggal di Jalan Kepiting RT.008/RW.004 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai **Tergugat VI**;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, terdaftar dibawah Register Nomor.202 / SK.Khusus/2020/PA.Bm tanggal 27 April 2020. H.M.LUBIS,SH dan M. MARDHOTILLAH,SH .Pekerjaan ; ADVOKAT / PENASEHAT HUKUM, Beralamat di Kantor Advokat / Penasehat Hukum “ M. LUBIS,SH & PARTNERS “ Jln. Jendral Soedirman No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan RABA Kota BIMA . **Selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat ; - -**

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya di muka sidang;-

Telah mempelajari bukti-bukti dan keterangan para saksi ;-



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Maret 2020 telah mengajukan Gugatan Warisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 556/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 30 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

TENTANG OBJEK SENGKETA :

1. Rumah/Tanah Perkarangan seluas $\pm 3,80$ Are (Tiga Koma Delapan Puluh Are) yang sekarang rumah tersebut telah berganti menjadi sebuah Bangunan Tingkat 2 (dua) yakni Hotel Asakota yang terletak di Jalan Martadinata Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya (Jalan Martadinata Lintas Pelabuhan Bima);-
 - Sebelah Selatan : Sungai / Kali Romo;-
 - Sebelah Barat : Hj. Aminah M. H. Noor;-
 - Sebelah Timur : Rumah Ramli H. Adnan / Imam Budi Utomo dan Kos-kosan Bambang Hermanto / H. Ruslan H.M.Saleh;-
2. Tanah sawah seluas 0,35 Ha (Nol Koma Tiga Puluh Lima Hektar are) / ± 35 Are (Tiga Puluh Lima Are) yang terletak di Watasan So Panggo Rasanggara Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Awahab;-
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya (Jalan Lintas Bima – Sumbawa);-
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah M. Qorim;-
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Ani Adu;-
3. Tanah sawah seluas ± 2300 M² (Dua Ribu tiga ratus Meter Persegi) / ± 23 Are (Dua Puluh Tiga Are) yang terletak di Watasan So Naru Rasanggara Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : -
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Ahmad;-



- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H.Muhtar H.Yunus/M.Haris, SH;-
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah H.Abdullah;-
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H.Ruslan H.M.Saleh Samiun;-
4. Tanah sawah seluas $\pm 2900 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) / ± 29 Are (Dua Puluh Sembilan Are) yang terletak di Watasan So Naru Rasanggara Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : -
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Hadijah/Husen H.Abubakar;-
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Fatmah/M. Haris, SH;-
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Arsyad;-
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H.Ruslan H.M.Saleh Samiun;-
5. Satu (1) buah Toko Permanen dengan luas : Panjang 7 (Tujuh) M^2 x Lebar 4 (Empat) M^2 yang terletak di Jalan Sumba Kompleks Pertokoan Pasar Senggol Kota Bima Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Toko Idris / H. Azhari;-
 - Sebelah Selatan : Gang;-
 - Sebelah Barat : Toko Amiruddin / H. Ruslan H.M.Saleh Samiun;-
 - Sebelah Timur : Jalan Sumba;-

Jadi Tanah Obyek Perkara dan 1 (satu) Unit Toko adalah **WARISAN** dari **H.M SALEH SAMIUN** yang belum dibagi Waris pada **AHLI WARIS yang SAH**, seluruhnya dalam penguasaan **PIHAK TERGUGAT**;-
Yang selanjutnya disebut sebagai TANAH dan TOKO OBYEK SENGKETA

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan oleh Para Penggugat kepada Pihak Tergugat adalah sebagai berikut : -

1. Bahwa pernah hidup seorang yang bernama **H. M. SALEH SAMIUN** dan semasa hidupnya menikah dan **memiliki 4 (empat) orang Istri**, dimana dari hasil pernikahannya dengan 4 (empat) istrinya tersebut telah di karuniai beberapa orang anak masing-masing bernama : -

- 1) **H. M. SALEH SAMIUN DAN HJ. SITI HAWA (ISTRI KE - 1) Anak-anaknya :**



1. Siti Aminah Binti H.M.Saleh Samiun
2. Idris Bin H.M.Saleh Samiun
- 2) **H. M. SALEH SAMIUN DAN SITI HAWA (ISTRI KE - 2) Anak-anaknya :**
 1. Amiruddin Bin H.M.Saleh Samiun
- 3) **H. M. SALEH SAMIUN DAN HJ. SITI JAENAB (ISTRI KE - 3) Anak-anaknya :**
 1. H. Ruslan Bin H.M.Saleh Samiun
 2. Erni Binti H.M.Saleh Samiun
 3. Roslina Binti H.M.Saleh Samiun
 4. Mariani Binti H.M.Saleh Samiun
 5. Fifi Sumanti Binti H.M.Saleh Samiun
- 4) **H. M. SALEH SAMIUN DAN HJ. SUKASEH (ISTRI KE - 4) Anak-anaknya :**
 1. Suharmajid Bin H.M.Saleh Samiun
 2. Suharti Binti H.M.Saleh Samiun
 3. Iskandar Zulkarnaen Bin H.M.Saleh Samiun
4. Bahwa **Almarhum H. M. SALEH SAMIUN** meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1993 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan Register Kematian **Nomor : 479/13/1004/III/2020** tertanggal 23 Maret 2020. Dan **Istri ke- 3 (tiga)** nya **Almarhumah HJ. SITI JAENAB** meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima dengan Register Kematian **Nomor : 145.1/33/1004/III/2020** tertanggal 23 Maret 2020. Sebelum dan saat meninggal dunia **H. M. SALEH SAMIUN** tinggal bersama Istri ke-3 (Tiga) nya ini bersama anak-anaknya dari pihak istri ke-3 ini tepat di Rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Martadinata Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima-NTB (Obyek Tanah Perkara Poin 1 (satu) pada Posita Poin 6 (enam) Romawi III);-



5. Bahwa selama hidupnya Almarhum **H. M. SALEH SAMIUN** dan ke **4 (empat) Istrinya** tersebut selain meninggalkan anak-anak dan juga cucu-cucunya sebagai Ahli Warisnya yang **SAH** juga meninggalkan beberapa **Harta Warisan tanah dan rumah juga 4 (empat) Lokal Toko**:-
6. Bahwa beberapa **Harta Warisan** tersebut telah di bagi rata dan adil kepada **4 (empat) orang Istrinya**, setahun setelah **H. M. SALEH SAMIUN** meninggal dunia, dimana dari 4 (empat) istrinya tersebut di wakikan oleh Anaknya masing-masing, yang mana telah dibuat dan dituangkan dalam **SURAT PEMBAGIAN WARISAN** berdasarkan kesepakatan dan musyawarah mufakat, dan adapun Harta warisan yang dibagi dan di tuangkan dalam **SURAT PEMBAGIAN WARISAN** tertanggal **10 Februari 1994 serta ditanda tangani bersama oleh Para Ahli Waris** yang **SAH** dari H.M. SALEH SAMIUN tersebut yaitu :-

I. Untuk bagian **Istri 1 (Pertama)** yang bernama **HJ. SITI HAWA**

Di Wakili anaknya yang bernama **IDRIS Bin H. M. SALEH SAMIUN**,
Adapun Harta Warisan yang di dapat :

1. Rumah batu/tanah Perkarangan di Kelurahan NaE Jln. Datuk Dibanta (2/3 Bahagian)
2. Tanah Sawah 0,21 Ha Watasan B.Kape (Timur)
3. Tanah Sawah 0,29 Ha Wartasan R,Nggaro (Timu)
4. Tanah Sawah 2,20 Ha Wartasan Pali Pena T.Biu (Warisan bawaan Ibu)

Untuk **SITI AMINAH Binti H. M. SALEH SAMIUN**

1. Rumah batu/tanah Perkarangan di Kelurahan NaE Jln. Datuk Dibanta (1/3 Bahagian)
2. Tanah Sawah 0,165 Ha Watasan Rasanggaro Timu
3. Tanah Sawah 1,10 Ha Watasan Pali Pena Talabiu (warisan bawaan Ibu)



II. Untuk bagian Istri ke - 2 (Dua) yang bernama SITI HAWA

Di Wakili anaknya yang bernama **AMIRUDIN Bin H. M. SALEH SAMIUN**, Adapun Harta Warisan yang di dapat :

1. Tanah Sawah 0,21 Ha Watasannya B.Kape (Barat)
2. Tanah Sawah 0,125 Ha Watasannya Rasanggara (Timu)
3. Tanah Sawah 0,90 Ha Watasannya Pali Pena Talabiu
4. Rumah /Tanah Perkarangan di Kelurahan NaE Watasannya Jatiwangi untuk Amiruddin HMS

III. Untuk bagian Istri ke - 3 (Tiga) yang bernama HJ. SITI JAENAB

Di Wakili anaknya yang bernama **H.RUSLAN Bin H. M. SALEH SAMIUN**, Adapun Harta Warisan yang di dapat :

1. Rumah/tanah Perkarangan di Kelurahan Tanjung Jln. Martadinata untuk Ruslan dan Saudara-saudara kandungannya
2. Tanah Sawah 0,35 Ha Watasannya Rasanggara Timu
3. Tanah Sawah 0,80 Ha Watasannya Penapali Talabiu
4. Tanah Sawah 0,10 Ha Watasannya Rasanggara Timu
5. Tanah Sawah 0,40 Ha Watasannya Penapali Talabiu (untuk Janda ST. Jaenab)

IV. Untuk bagian Istri ke - 4 (Empat) yang bernama HJ. SUKESIH

Di Wakili anaknya yang bernama **ISKANDAR ZULKARNAEN Bin H. M. SALEH SAMIUN**, Adapun Harta Warisan yang di dapat :

1. Rumah/tanah Perkarangan di Kelurahan NaE Watasannya Jatiwangi untuk Suharmaji dan saudara-saudara kandungannya
2. Tanah Sawah 15,85 Are Watasannya Penapali Talabiu

V. Untuk NURDIN



1. Tanah Sawah 0,10 Ha Watasan Rasanggara Timu
2. Tanah Sawah 0,10 Ha Watasan Pali Pena Talabiu
7. Bahwa setelah pembagian warisan berdasarkan **SURAT PEMBAGIAN WARIS** yang telah disepakati bersama tersebut masing-masing pihak dari ISTRI ke 1, 2, 3 dan 4 yang telah di wakili oleh anak-anak masing, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan satu sama lainnya;-
8. Bahwa selain Harta warisan yang tercatat dalam **SURAT PEMBAGIAN WARISAN** tersebut, juga ada **Harta Warisan yang di bagi SECARA LISAN untuk ke 4 (empat) istrinya** milik dari **H. M. SALEH SAMIUN** yakni berupa 4 (empat) Lokal toko yang di miliki oleh H. M. SALEH SAMIUN, dimana 4 (empat) Lokal toko tersebut telah dibagi secara lisan masing-masing 1 (satu) Lokal toko untuk 4 (empat) orang istrinya tersebut juga beberapa petak tanah sawah, Untuk **ISTRI Ke-3 (tiga)** diwakili oleh anak pertamanya yang bernama H.RUSLAN BIN H. M. SALEH SAMIUN, Warisan tersebut untuk dibagi bersama anak-anaknya yang berjumlah 5 (lima) orang, akan tetapi hanya dikuasai dan dikelola sendiri oleh **H.RUSLAN H.M.SALEH SAMIUN (Suami serta Bapak dari Para Pihak Tergugat)** saja hingga saat ini, tidak pernah diberikan serta dibagi waris kepada saudari-saudari kandungnya (**Para Penggugat**) selaku Ahli Waris yang SAH yang sama-sama memiliki HAK atas Harta Warisan tersebut. Adapun **Warisan** yang didapat berdasarkan **Pembagian Secara Lisan** tersebut untuk **Istri ke-3 (tiga)** tersebut, yaitu:-
 - 1) Satu (1) buah Toko Permanen dengan luas Panjang 7 (Tujuh) M² x Lebar 4 (Empat) M² yang terletak di Jalan Sumba Kompleks Pertokoan Bima Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : -
 - Sebelah Utara : Toko Idris / H. Azhari;-
 - Sebelah Selatan : Gang;-
 - Sebelah Barat : Toko Amiruddin / H. Ruslan H.M.Saleh Samiun;-



- Sebelah Timur : Jalan Sumba;-

2) Tanah sawah seluas 2300 M² (Dua Puluh Tiga Ribu Meter Persegi) / 23 Are (Dua Puluh Tiga Are) yang terletak di Watasan So Naru Rasanggara Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Ahmad;-
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H.Muhtar H.Yunus/M.Haris, SH;-
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H.Abdullah;-
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H.Ruslan H.M.Saleh Samiun;-

3) Tanah sawah seluas 2900 M² (Dua Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) / 29 Are (Dua Puluh Sembilan Are) yang terletak di Watasan So Naru Rasanggara Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Hadijah/Husen H.Abubakar;-
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Fatmah/M. Haris, SH;-
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Arsyad;-
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H.Ruslan H.M.Saleh Samiun;-

Jadi Tanah Obyek Sengketa dan 1 (satu) Unit Toko adalah **WARISAN** dari **H.M SALEH SAMIUN** yang belum dibagi Waris pada **AHLI WARIS yang SAH**, seluruhnya dalam penguasaan **PIHAK TERGUGAT**;-

9. Bahwa sering waktu berjalan sejak **Pembagian Warisan** dari **H. M. SALEH SAMIUN** suami dari ke 4 (empat) istrinya serta anak-anak dari masing-masing istrinya berjalan normal dan tidak ada masalah hingga beberapa puluh tahun kedepannya karena semua pihak telah terwakilkan dari anak-anak masing-masing istrinya;-

10. Bahwa dikemudian hari yang muncul persoalan dari Pembagian Warisan berdasarkan **SURAT PEMBAGIAN WARISAN** dari **H. M. SALEH SAMIUN** ini adalah dari **PIHAK ISTRI KE 3 (Tga) HJ. SITI JAENAB**,



dimana **H. M. SALEH SAMIUN dan HJ. SITI JAENAB** selama mereka menikah memiliki anak-anak yaitu : -

1. H. Ruslan Bin H.M.Saleh Samiun (Almarhum)
2. Erni Binti H.M.Saleh Samiun ----- Penggugat I
3. Roslina Binti H.M.Saleh Samiun ----- Penggugat II
4. Mariani Binti H.M.Saleh Samiun ----- Penggugat III
5. Fifi Sumanti Binti H.M.Saleh Samiun ----- Penggugat IV

11. Bahwa saat pembagian Warisan dari Bapaknya yang bernama **H.M.SALEH SAMIUN** dari pihak **ISTRI Ke 3 (Tiga) HJ. SITI JAENAB** yang mewakili adalah Anak pertama yang bernama Almarhum **H.RUSLAN BIN H.M.SALEH SAMIUN**, sebab saat itu 4 (Empat) saudari kandungnya (Para Penggugat) tidak diberi tahu dan tidak diikut sertakan akan adanya Pembagian Warisan tersebut;-

12. Bahwa saat mewakili pembagian warisan pada Tahun 1994 mewakili dari Pihak **ISTRI Ke- 3 (tiga)**, Almarhum **H.RUSLAN BIN H.M.SALEH SAMIUN** telah menikah dengan istrinya yang bernama **HJ. SITI JULAIHA BIN M NOOR (TERGUGAT I)** dan dari pernikahan tersebut keduanya memiliki anak selaku Ahli Waris Pengggantinya masing-masing bernama :-

1. SITI MAISARAH BINTI H. RUSLAN H. M. SALEH TERGUGAT II
2. MUHAMMAD ABDURAHIM BIN H. RUSLAN H. M. SALEH TERGUGAT III
3. MUHAMMAD ABDURAHMAN BIN H. RUSLAN H. M. SALEH TERGUGAT IV
4. MUHAMMAD ABDUL SALAM BIN H. RUSLAN H. M. SALEH TERGUGAT V
5. ANISAH BINTI H. RUSLAN H. M. SALEH
6. TERGUGAT VI

13. Bahwa seiring waktu berjalan dan Pembagian warisan sudah beberapa tahun berjalan, 4 (empat) Saudari kandungnya ini (**Para Penggugat**), baru tahu adanya jatah warisan yang di peruntukkan bagi Istri ke 3 (tiga) serta anak-anaknya justru mendapat informasi dari **Saudara-saudaranya dari**



lain Ibu. Tidak ada Itikad baik yang di lakukan oleh Saudara Tertua mereka yang bernama H.RUSLAN BIN H.M,SALEH untuk memberi tahu bahkan menyampaikan adanya Hak-hak dari saudari-saudari kandungnyanya tersebut yang di dapatkan hasil pembagian warisan dari Bapak dan Ibu mereka yang bernama H.M.SALEH SAMIUN dan HJ. SITI JAENAB sampai dengan meninggalnya H.Ruslan ini. Bayangkan dari **Tahun 1994 – 2020 (26 Tahun)** lamanya H. RUSLAN H.M.SALEH SAMIUN ini menguasai serta memiliki sendiri Harta Warisan yang jelas diperuntukan dan harus di bagi adil dengan Para Penggugat ini yang tiada **lain Saudara-saudara** kandungnyanya sendiri;-

14. Bahwa **Almarhum H. RUSLAN BIN H. M. SALEH SAMIUN** meninggal pada tanggal 03 Juni 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima dengan Register Kematian **Nomor : 145.1/33/1004/IIII/2020** tertanggal 23 Maret 2020, karena sakit di kediamannya di Kampung Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima;-

15. Bahwa selain meninggalkan seorang istri dan anak-anaknya juga meninggalkan **HARTA WARISAN** yang di dapatkan dari hasil Pembagian warisan berdasarkan **SURAT PEMBAGIAN WARISAN** dan **WARISAN YANG DIDAPAT DARI PEMBAGIAN SECARA LISAN** dari orang tuanya yang belum di bagi waris pada 4 (empat) saudari perempuan kandungnyanya yang sekarang bertindak sebagai PIHAK PENGGUGAT, dimana Warisan tersebut adalah :-

1) Rumah/Tanah Perkarangan seluas \pm 3,80 Are (Tiga Koma Delapan Puluh Are) yang sekarang rumah tersebut telah berganti menjadi sebuah Bangunan Tingkat 2 (dua) yakni Hotel Asakota yang terletak di Jalan Martadinata Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima-NTB dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya (Jalan Martadinata Lintas Pelabuhan Bima);-
- Sebelah Selatan : Sungai / Kali Romo;-



- Sebelah Barat : Hj. Aminah H. M. Noor;-
- Sebelah Timur : Rumah Ramli H. Adnan / Imam Budi Utomo dan Kos-kosan Bambang Hermanto / H. Ruslan HMS;-
- 2) Tanah sawah seluas 0,35 Ha (Nol Koma Tiga Puluh Lima Hektar Are) / \pm 35 Are (Tiga Puluh Lima Are) yang terletak di Watasan So Panggo Rasanggaro Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Awahab;-
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya (Jalan Lintas Bima –Sumbawa);-
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah M. Qorim;-
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Ani Adu;-
- 3) Tanah sawah seluas 2300 M² (Dua Puluh Tiga Ribu Meter Persegi) / 23 Are (Dua Puluh Tiga Are) yang terletak di Watasan So Naru Rasanggaro Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : -
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Ahmad;-
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Muhtar H. Yunus/M. Haris, SH;-
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Abdullah;-
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Ruslan H. M. Saleh Samiun;-
- 4) Tanah sawah seluas 2900 M² (Dua Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) / 29 Are (Dua Puluh Sembilan Are) yang terletak di Watasan So Naru Rasanggaro Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : -
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Hadijah/Husen H. Abubakar;-
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Fatmah/M. Haris, SH;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Arsyad;-
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Ruslan H. M. Saleh Samiun;-
- 5) Satu (1) buah Toko Permanen dengan luas Panjang 7 (Tujuh) M² x Lebar 4 (Empat) M² yang terletak di Jalan Sumba Kompleks Pertokoan Bima Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : ----



- Sebelah Utara : Toko Idris / H. Azhari;-
- Sebelah Selatan : Gang;-
- Sebelah Barat : Toko Amiruddin / H. Ruslan H.M.Saleh Samiun;-
- Sebelah Timur : Jalan Sumba;-

Jadi Tanah Obyek Sengketa dan 1 (satu) Unit Toko adalah **WARISAN** dari **H.M SALEH SAMIUN** yang belum dibagi Waris pada **AHLI WARIS yang SAH**, seluruhnya dalam penguasaan **PIHAK TERGUGAT**;-

16. Bahwa untuk Harta Warisan yang termasuk dalam **SURAT PEMBAGIAN WARISAN**, Yaitu

a) Tanah Sawah 0,80 Ha Wartasan Penapali Talabiu

b) Tanah Sawah 0,40 Ha Wartasan Penapali Talabiu

(Kedua tanah sawah hasil pembagian warisan ini telah dijual oleh Almarhum H.Ruslan HMS untuk menunaikan Ibadah Haji ibu mereka yang bernama Hj. Siti Jaenab, sampai saat ini pun berapa hasil penjualan kedua tanah sawah tersebut Para Penggugat tidak mengetahuinya)

c) Tanah Sawah 0,10 Ha Wartasan Rasanggaro Timu

Sedangkan untuk tanah sawah Hasil pembagian warisan yang ini, sampai dengan saat inipun Para Penggugat, masih bingung dimana dan dikemanakan tanah sawah ini Para Penggugat tidak mengetahuinya.

17. Bahwa dalam ketentuan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 172** "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya";-

18. Bahwa dalam ketentuan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 174** :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah:



- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : Duda atau Janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

19. Bahwa menurut ketentuan Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam **Pasal 175 KHI ayat (1) :-**

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

20. Bahwa menurut ketentuan Hukum Islam Harta Warisan dari Almarhum **H.**

M. SALEH SAMIUN DAN ISTRINYA HJ. SITI JAENAB (Berdasarkan Surat Pembagian Warisan) tersebut harus dibagi-bagi kepada seluruh Ahli Warisnya, yakni 5 (Lima) orang anak kandungnya yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 4 (Empat) orang anak Perempuan;-

21. Bahwa sekitar tahun 2018 atau tepatnya 3 (tiga) tahun sejak Almarhum H. Ruslan H.M. Saleh meninggal dunia (Suami dan Bapak dari Para Tergugat) ini. Para Penggugat mendatangi Rumah kediaman dari H. Ruslan HMS sekedar bersilaturahmi dan masih mengedepankan rasa kekeluargaan, dimana saat itu yang menerima kedatangan Pihak Penggugat yakni Istrinya yang bernama **HJ. SITI JULAIHA BIN M NOOR (TERGUGAT I)** dan **MUHAMMAD ABDURAHIM BIN H. RUSLAN (TERGUGAT III)**, Saat itu Para Penggugat belum menyinggung persoalan Harta Warisan yang selama ini dipegang serta dikuasai oleh H.RUSLAN BIN H.M.SALEH SAMIUN terkait **Harta Warisan** dari orang tua mereka **H.M. SALEH SAMIUN DAN HJ. ST JAENAB** yang sejak **tahun 1994 - tahun 2015** (tahun meninggalnya H. Ruslan). Karena selama H. Ruslan



masih hidup hubungan dengan Para Penggugat (saudari kandungnyanya) sangat menjaga hubungan baik antara saudara-saudara sekandung dan Para Penggugat selama ini cukup menghormati dan menghargai sebagai kakak kandung juga sebagai saudara yang tertuanya itu selama hidupnya;-

22. Bahwa saat Para Penggugat bersilaturahmi dirumah Almarhum H. Ruslan HMS tersebut, suami dan Bapak dari Pihak Tergugat ini, saat itu bertemu dengan TERGUGAT I dan salah satu anaknya (TERGUGAT III), Bahwa Para Penggugat sangat yakin dan tahu bahwa istri dari kakaknyanya H. Ruslan Bin H. M.Saleh Samiun ini tahu adanya **Harta Warisan** yang di dapatkan suaminya berdasarkan **Surat Pembagian Warisan untuk Suaminya dan adik-adik kandungnyanya (Para Penggugat)**, sebab pembagian warisan itu terjadi pada tahun 1994 yang di mana antara TERGUGAT I dan suaminya H. Ruslan Bin H. M.Saleh Samiun telah menikah bahkan telah memiliki anak. saat bertemu itu Para Penggugat disambut langsung TERGUGAT I, lalu setelah basa basi sejenak dan membahas harta warisan yang belum dibagi oleh suaminya itu, secara tiba-tiba TERGUGAT I (satu) mengatakan pada salah seorang anaknya (TERGUGAT III), dalam bahasa Bima “RAHIM, semestinya kamu harus menghadap dulu pada Bibi-bibimu (Para Penggugat), La Rahim ake taho ma soe, pila kali kaup u nahu lao raka pu paca doho mu ka, lao ka’a awa pu wekimu, raho pu kasih ade, au-au ra ka pahumu labo paca doho mu ka, ka pahu lalopu”

yang artinya dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya seperti ini ““RAHIM, semestinya kamu harus menghadap dulu pada Bibi-bibimu (Para Penggugat), si RAHIM (tergugat...) ini lah yang membawa sial, sudah berapa kali saya suruh kamu menghadap bibi-bibimu itu, pergi dengan menundukan diri, seraya meminta belas kasih pada Bibi-bibimu, apa yang ingin di sepakati sama bibi-bibimu itu, di iyaikan saja dan diikuti saja”

Dari pernyataan Tergugat I (satu) ini sudah menunjukan adanya sebuah **Pengakuan** dan tahu bahwa ada harta warisan yang sudah puluhan tahun



lamanya sejak tahun 1994 belum di bagi waris pada Para Penggugat ini. Hasil dari pertemuan ini tidak menghasilkan suatu kesepakatan ataupun Pihak Tergugat mau menyerahkan beberapa harta warisan tersebut pada Para Penggugat;-

23. Bahwa pernah juga dari beberapa anak dari H. Ruslan atau Pihak Tergugat ini, mendatangi seorang Pamannya yang bernama NURDIN di Sila Rasanggara Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dan menanyakan soal Harta Warisan ini, oleh Pamannya Nurdin mengatakan bahwa Harta Warisan tersebut Hak bersama antara Bapak kalian H.Ruslan H.M.Saleh dengan Saudari-saudari kandungnya tersebut (Para Penggugat). Dan setelah mendengar ini semua, Pihak Tergugat mau memberikan jatah atau bagian pada Para Penggugat masing-masih Rp. 50 Juta (Lima Puluh Juta). Bahwa dari ini semua menunjukan adanya sebuah **Pengakuan dan mengakui** adanya Harta Warisan yang belum di bagi Waris kepada Para Penggugat dari Pihak Tergugat;-

24. Bahwa kemudian pada Bulan Februari 2020 tepat dirumahnya **PENGGUGAT II (ROSLINA BINTI H. M. SALEH SAMIUN)**, Para Penggugat mengundang Pihak Tergugat untuk membicarakan terkait Harta Warisan yang belum di bagi Waris tersebut, Upaya penyelesaian secara Musyawarah/Kekeluargaan masih dikedepankan oleh Para Penggugat. Dimana saat itu **Para Penggugat** hadir semua dan dari **Pihak Tergugat** di wakili oleh **TERGUGAT II, III DAN IV**. Pada saat pertemuan itu, Pihak Penggugat mengatakan dan meminta secara baik-baik pada TERGUGAT II, III DAN IV atau keponakan kandungnya Para Penggugat ini, yang intinya agar **Harta warisan** yang sejak tahun 1994 berdasarkan **Surat Pembagian Warisan** dan **Warisan yang dibagi secara Lisan** yang dikuasai sendiri oleh Bapak mereka yang bernama H.Ruslan HMS. Bahwa harta tersebut ada hak-hak dari Para Penggugat sebab mereka adalah **Ahli Waris** yang Sah juga dari H.M.SALEH SAMIUN Dan Istrinya HJ. SITI JAENAB (orang tua kandung dari Pihak Penggugat juga kakek nenek dari Pihak Tergugat) ini, sembari **menunjukkan SURAT PEMBAGIAN WARISAN TAHUN 1994** pada TERGUGAT II, III DAN IV. Tanpa di sangka,



TERGUGAT II, III DAN IV lalu menjawab bahwa Harta Warisan tersebut merupakan hak kami, berdasarkan Surat Pembagian Warisan tersebut sudah selesai dan tidak ada urusannya dengan Para Penggugat ini. dan TERGUGAT II, III DAN IV mengatakan lagi, bahwa Harta Warisan tersebut adalah Hak Bapak kami saja (H.Ruslan). menanggapi itu, Pihak Penggugat mengatakan, saat itu kalian masih kecil-kecil semuanya, tahu apa kalian kejadian yang sebenarnya, dan Bukti-bukti apa yang bisa kalian tunjukan pada kami kalau itu hanya untuk Bapakmu saja, dari paman-pamanmu dan juga bibi-bibimu dari ISTRI Ke- 1, 2 dan 4 (satu, dua dan empat) juga tahu bahwa Harta Warisan yang di pegang serta di kuasai oleh Bapak mu itu adalah untuk kami juga selaku ahli waris yang sah dari Bapak kami H.M.SALEH SAMIUN Dan ibu kami HJ. SITI JAENAB.

Bahwa dalam pertemuan di rumah Penggugat I (satu) tersebut tidak menghasilkan keputusan apa-apa, malah TERGUGAT II, III DAN IV menantang dan mengatakan pada Pihak Penggugat atau Bibi-bibi kandungunya itu **“KALAU MEMANG MAU DIBAWAH KE JALUR HUKUM, SILAKAN SAJA”**:-

25. Bahwa dikarenakan perbuatan serta sikap dari Almarhum H. Ruslan H.M.Saleh yang sekarang posisinya di gantikan oleh **PIHAK TERGUGAT** saat ini, menguasai secara sepihak Tanah Obyek Perkara dan Toko Obyek Sengketa diatas, menyebabkan Para Penggugat tidak dapat menggarap serta mengelolah Toko secara bersama-sama selaku Ahli Waris yang Sah atas Tanah dan Toko Obyek Sengketa tersebut sejak **Pembagian Warisan Tahun 1994** hingga masuknya Gugatan Waris ini di Pengadilan Agama Bima, maka dengan demikian sudah sepantasnya bila Para Tergugat di hukum membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat;-
26. Bahwa karena sikap dari **Pihak Tergugat** tersebut yang menjadikan **Para Penggugat** untuk melanjutkan Gugatan Waris ke Pengadilan Agama Bima, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan



permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”;-

27. Bahwa berdasarkan **Pasal 49 ayat (1) Huruf (b) Uno. 7 Tahun 1989** sebagaimana yang telah di Amandemen dengan **UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: **a. Perkawinan; b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam; c. Wakaf dan Shadaqah.** Bahwa selanjutnya dalam **ayat (3) dari Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989** sebagaimana yang diamandemenkan oleh **UU No. 50 Tahun 2009** mengatakan bahwa : **Bidang Kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris, penentuan mengenai peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.** Dengan demikian gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat sekarang memenuhi ketentuan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Agama Bima;-
28. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengkhawatirkan Tanah dan Toko Obyek Sengketa dipindah tangankan oleh Pihak Tergugat pada pihak lain, misalnya dijual lepas, gadai/lelang dan lain sebagainya, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa;-
29. Bahwa apabila gugatan perkara ini telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht), maka diperintahkan Pihak Tergugat ataupun barang siapa (orang) yang menguasai tanah obyek Sengketa, agar secara sukarela untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada



Para Penggugat dan Pihak Tergugat, jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi;-

30. Bahwa apabila adanya keterlambatan Pihak Tergugat ataupun barang siapa yang menguasai tanah obyek Sengketa, setelah adanya Putusan Pengadilan Agama Bima yang berkekuatan hukum tetap (incracht) maka dimohonkan pada Pengadilan Agama Bima untuk menghukum Pihak Tergugat membawar uang Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);-
31. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-
32. Bahwa mohon pula Putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun Pihak Tergugat Verzet, Banding dan/ataupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal di atas tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:-

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;-
2. Menyatakan **Almarhum H. M. SALEH SAMIUN** dengan **Almarhumah HJ. SITI JAENAB** melahirkan 5 (Lima) orang anak sebagai Ahli Warisnya yang sah yaitu :-
 - 1) **H. RUSLAN BIN H. M. SALEH SAMIUN (Almarhum)**
 - 2) **ERNI BINTI H. M. SALEH SAMIUN** ----- **Penggugat I**
 - 3) **ROSLINA BINTI H. M. SALEH** ----- **Penggugat II**
 - 4) **MARIANI BINTI H. M. SALEH SAMIUN**----- **Penggugat III**
 - 5) **FIFI SUMANTI BINTI H. M. SALEH SAMIUN** ----- **Penggugat IV**



3. Menyatakan **Almarhum H. RUSLAN BIN H. M. SALEH SAMIUN dan ISTRINYA HJ. SITI JULAIHA BIN M NOOR (Tergugat I)** memiliki 5 (Lima) orang anak sebagai **Ahli Waris Penggantinya** yang sah, yaitu :-

- 1) **SITI MAISARAH BINTI H. RUSLAN ----- Tergugat II**
- 2) **MUHAMMAD ABDURAHIM BIN H. RUSLAN ----- Tergugat III**
- 3) **MUHAMMAD ABDURAHMAN BIN H. RUSLAN ----- Tergugat IV**
- 4) **MUHAMMAD ABDUL SALAM BIN H. RUSLAN ----- Tergugat V**
- 5) **ANISAH BINTI H. RUSLAN ----- Tergugat VI**

4. Menyatakan Tanah Obyek Sengketa berupa :-

- 1) Rumah/Tanah Perkarangan seluas $\pm 3,80$ Are (Tiga Koma Delapan Puluh Are) yang sekarang rumah tersebut telah berganti menjadi sebuah Bangunan Tingkat 2 (dua) yakni Hotel Asakota yang terletak di Jalan Martadinata Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut :-
 - Sebelah Utara : Jalan Raya (Jalan Martadinata Lintas Pelabuhan Bima);-
 - Sebelah Selatan : Sungai / Kali Romo;-
 - Sebelah Barat : Hj. Aminah H. M. Noor;-
 - Sebelah Timur : Rumah Ramli H. Adnan / Imam Budi Utomo dan dan Kos-kosan Bambang Hermanto / H. Ruslan H.M.Saleh;-
- 2) Tanah sawah seluas 0,35 (Nol Koma Tiga Puluh Lima) / ± 35 Are (Tiga Puluh Lima Are) Ha yang terletak di Watasan So Panggo Rasanggara Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut :-
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Awahab;-
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya (Jalan Lintas Bima –Sumbawa);-
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah M. Qorim;-



- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ani Adu;-
- 3) Tanah sawah seluas $\pm 2300 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Tiga Ribu Meter Persegi) / ± 23 Are (Dua Puluh Tiga Are) yang terletak di Watasan So Naru Rasanggara Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Ahmad;-
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H.Muhtar H.Yunus/M.Haris, SH;-
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah H.Abdullah;-
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H.Ruslan H.M.Saleh Samiun;-
- 4) Tanah sawah seluas $\pm 2900 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) / ± 29 Are (Dua Puluh Sembilan Are) yang terletak di Watasan So Naru Rasanggara Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : -
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Hadijah/Husen H.Abubakar;-
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Fatmah/M. Haris, SH;-
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Arsyad;-
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H.Ruslan H.M.Saleh Samiun;-
- 5) Satu (1) buah Toko Permanen dengan luas Panjang 7 (Tujuh) M^2 x Lebar 4 (Empat) M^2 yang terletak di Jalan Sumba Kompleks Pertokoan Bima Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : --
 - Sebelah Utara : Toko Idris / H. Azhari;-
 - Sebelah Selatan : Gang;-
 - Sebelah Barat : Toko Amiruddin / H. Ruslan H.M.Saleh Samiun;-
 - Sebelah Timur : Jalan Sumba;-

Adalah **Harta Warisan** peninggalan Almarhum **H. M. SALEH SAMIUN** dan Para Pengggugat, Para Tergugat adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang Sah dan berhak atas tanah Obyek Sengketa tersebut;-



5. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah Anak/Ahli Waris Pengganti yang sah dari Almarhum H. M. SALEH SAMIUN;-
6. Menyatakan Tergugat I adalah Istri/Janda dari Almarhum H. M. RUSLAN SALEH
7. Menyatakan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Almarhum H. M. SALEH SAMIUN menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;-
8. Menyatakan penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Pihak Tergugat adalah melawan Hak dan Melawan Hukum;-
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beeslag) atas Obyek Sengketa yang diletakan oleh Pengadilan Agama Bima;-
10. Menghukum Pihak Tergugat ataupun barang siapa (orang) yang menguasai Tanah Obyek Sengketa, maka diperintahkan Pihak Tergugat menyerahkan Harta Warisan yang menjadi Hak/bagian Para Penggugat terhadap Tanah Obyek Sengketa secara baik-baik dan suka rela dan jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi secara paksa dengan bantuan Alat Negara/Polisi;-
11. Menghukum Pihak Tergugat apabila adanya keterlambatan Pihak Tergugat ataupun barang siapa saja (orang) yang menguasai Obyek Sengketa, setelah adanya Putusan Pengadilan Agama Bima yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) maka dimohonkan pada Pengadilan Agama Bima untuk menghukum Pihak Tergugat membayar uang Dwangsom (uang paksa) setiap hari keterlambatannya agar membayar uang Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);-
12. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-



13. Melaksanakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, Banding dan/ataupun Kasasi;-

Subsider

Dan/Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs Syarifudin, MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kusanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 07 Juli 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan para Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil gugatan para Penggugat/ Kuasanya tersebut, para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan jawaban secara Tertulis yaitu :

DALAM EKSEPSI .

- Bahwa gugatan para penggugat mengandung cacat formil yakni dari segi kurang pihak yang digugat .
- Bahwa ada sebagian obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak ketiga berdasarkan jual-beli labur dari salah seorang kalangan ahli waris almarhum H. M.SALEH **yang tidak ditarik sebagai pihak tergugat dan turut tergugat** . Salah satu obyek sengketa adalah tanah sawah obyek sengketa poin 2 . Dari luas 35 are,telah dijual oleh salah seorang kalangan ahli waris almarhum H.M.Saleh – satu bapak lain ibu dengan para penggugat -, seluas 10 are ;
- Bahwa demikian juga dengan pejabat atau pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas masing-masing nama tergugat untuk masing-



masing obyek sengketa, tidak ditarik sebagai pihak tergugat atau turut tergugat ;

- Bahwa untuk lebih jelasnya duduk perkara, maka pihak-pihak yang melakukan perbuatan ; mengalihkan sebagian obyek sengketa dan membuat, menerbitkan surat sertifikat hak milik atas masing-masing obyek sengketa, haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;
- Banyak putusan Mahkamah Agung RI mengenai kurang pihak dalam suatu gugatan, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Contohnya; Putusan MA RI Nomor . 1125 K/ Pdt /1984 dan Nomor. 621 K/ Sip/ 1975 ;
- Bahwa tergugat I, menurut dalil dalam gugatan a quo merupakan isteri atau Janda yang ditinggal-cerai mati oleh almarhum H.RUSLAN alias Drs. RUSLAN Bin H.M.Saleh. Namun dalam petitum gugatan , para penggugat enggan meminta atau tidak meminta supaya tergugat I dinyatakan pula sebagai ahli waris almarhum Drs.RUSLAN H.M.SALEH ;
- **Bahwa demikian juga** dengan dalil para penggugat, bahwa isteri ke III dari almarhum HM.SALEH bernama Hj.Jaenab, meninggal belakangan dari pada meninggal suaminya. Suaminya bernama HM.SALEH meninggal tahun 1993, sedangkan isterinya yang ke-III yakni Hj.Jaenab meninggal tahun 2011. Dibenarkan oleh para tergugat .

Dengan demikian, selama 18 tahun Hj.Jaenab menjadi ahli waris dari suaminya yakni HM.SALEH SAMI'UN atau menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan .

Namun dalam petitum gugatan para penggugat almarhumah Hj.Jaenab tidak diminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum H.M.SALEH Bin Sami'un . Hal ini penting menurut hukum —ex pasal 174 (2) KHI-, mengingat hak-hak Hj. Jaenab baik hak atas harta bersamanya dengan almarhum suaminya maupun hak warisnya atas harta warisan suaminya ;

- Bahwa karena itu, gugatan para penggugat mohon untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat formil atau cacat prosedural . Dan mohon untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA .



Dalam Pokok Perkara .

- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian eksepsi, dinyatakan terurai kembali dalam bagian pokok perkara ini, terutama yang berkaitan dengan hak-hak janda dari almarhum HM.SALEH SAMI'UN yakni Hj.Jaenab isteri ke-III almarhum ;
- Bahwa para tergugat menolak dan membantah gugatan para penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui oleh para tergugat ;
- Bahwa para tergugat menolak dan membantah dalil-dalil para penggugat yang mendalilkan bila semua obyek sengketa dalam gugatan para penggugat merupakan harta warisan almarhum H.M. SALEH SAMI'UN dengan isteri ke-III.

Meskipun asal-usul tanah obyek sengketa 1,2 dan 3 adalah dari harta bersama –ex pasal 35 ayat (1) UU No.1/tahun 1974 / pencaharian suami-isteri yakni almarhum HM.SALEH dengan isteri ke III ,Hj.Jaenab kemudian sepeninggal HM.Saleh ,setengah darinya yakni dari obyek sengketa 1,2 dan 3 menjadi warisan almarhum H.M.SALEH SAMI'UN, setengah lagi dari obyek sengketa 1,2 dan 3 menjadi hak jandanya ,Hj.Jaenab . tapi selama jandanya hidup selama 18 tahun, maka hak-hak jandanya/Hj.Jaenab dari setengah obyek sengketa 1,2 dan 3 dipergunakan untuk biaya seluruh kebutuhan hidupnya dengan cara ; seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung dan dibiayai oleh putranya bernama Drs.RUSLAN HM.Saleh yang dikompensasikan pada hak-hak Hj.Jaenab atas setengah dari obyek sengketa 1,2 dan 3.

Semua keluarga mengetahui,terutama para penggugat sebagai anak-anaknya, bahwa sang ibu ; Hj.Jaenab setelah ditinggal mati oleh suaminya, ia tinggal dirumah panggung diatas obyek sengketa 1 kemudian pindah dirumah yang dibangun oleh Drs.Ruslan bersama isteri/tergugat I yakni dibelakang rumah kediaman ROSLINA penggugat II di Kelurahan Melayu ;

Bahwa harta warisan dimaksud diatas , statusnya kini telah berubah karena ada perbuatan/ peristiwa hukum pengalihan hak para penggugat



atas sebagian obyek sengketa kepada almarhum Drs.RUSLAN HM.SALEH bersama tergugat I ;

- Bahwa beradanya semua obyek sengketa pada para tergugat, bukan dengan jalan melawan hak dan melawan hukum melainkan dengan cara-cara yang sah menurut hukum ;
- Bahwa untuk mempersingkat jawaban terhadap gugatan para penggugat, cukuplah kami para tergugat memberikan jawaban tentang riwayat obyek sengketa satu demi satu ;
- Bahwa tanah pekarangan obyek sengketa poin 1, telah bersertifikat Hak Milik atas nama Pemegang HAK; Drs. RUSLAN HM. SALEH. Dulu ada rumah panggung diatasnya yang ditempati oleh almarhum HM.SALEH dan isterinya bernama Hj. Jaenab. Setelah kedua orang tua tersebut wafat, maka rumah panggung diambil oleh penggugat II An. ROSLINA HM.SALEH.

sedangkan tanahnya disepakati bersama oleh para penggugat dengan almarhum Drs.Ruslan HM.SALEH diperuntukan kepada almarhum Drs.Ruslan dengan cara Drs. RUSLAN bersama tergugat I membayar sejumlah uang kepada masing-masing penggugat sebagai ganti hak para penggugat atas tanah sengketa poin 1. Dan dengan adanya kesepakatan dimaksud,maka para penggugat dan almarhum Drs.Ruslan membuat dan menanda tangani Surat Keterangan Warisan yang disaksikan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Melayu dan Camat Rasana'e .

Adapun Bangunan permanen berlantai dua yang ada diatas tanah sengketa poin 1 sekarang , dibangun atau didirikan oleh almarhum Drs. Ruslan bersama tergugat I .

Dengan dasar kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Keterangan warisan tersebut, almarhum Drs.Ruslan mengurus dan mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa poin 1, yang selanjutnya dipenuhi dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bima, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik An.Pemegang Hak ; Drs. RUSLAN HM.SALEH ;



Peristiwa dan cara penyelesaian hak-hak para penggugat dan almarhum Drs.Ruslan atas tanah obyek sengketa I, dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan, secara damai, tidak bertentangan dengan hukum, bahkan merupakan jalan yang terbaik menurut hukum. Hal mana diatur juga dalam pasal 183 KHI .

Dengan demikian, tanah (selain banguna) obyek sengketa poin 1, bukan lagi harta warisan yang dibagi kepada para penggugat ;

- Bahwa tanah sawah seluas 35 are, obyek sengketa poin 2, tersisa 22 are. Karena 10 are darinya telah dijual oleh Sdr. AMIRUDIN HM.SALEH kepada pihak ketiga , - orangnya tidak ditarik dalam gugatan ini – dan kini bagian dari tanah 35 are ,obyek sengketa poin 2 , diatasnya telah digunakan dan dibangun bangunan permanen milik pihak ketiga . Sedangkan 3 are darinya terkena pelebaran jalan raya sepanjang tanah tersebut .

Tanah obyek sengketa poin 2 ini riwayatnya sama dengan tanah obyek sengketa poin 1 ; setengah darinya merupakan warisan orang tua yang meninggal lebih dahulu yakni almarhum HM.SALEH , setengahnya menjadi hak jandanya yakni Hj.Jaenab . Yang setengah sebagai warisan almarhum HM.Saleh menjadi hak milik bersama penggugat dengan almarhum Drs.Ruslan, tapi telah pula disepakati bersama para penggugat dengan almarhum Drs.Ruslan, bahwa hak-hak para penggugat diserahkan kepada almarhum Drs.Ruslan dengan kompensasi nilai hak , bahwa almarhum Drs.RUSLAN dimasa hidupnya dan bersama dengan tergugat I selaku isteri almarhum, membayar atau memberikan sejumlah uang kepada masing-masing penggugat.

Dengan kesepakatan dimaksud diatas dan untuk memenuhi serta melengkapi syarat balik nama dalam Sertifikat hak milik dari nama almarhum HAJI SALEH BIN HAJI SAMI'UN, maka pada tahun 2016, setelah almarhum Drs.Ruslan HMS meninggal dunia, diuruslah dan dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris DAN Surat Pernyataan Bagi Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh para penggugat bersama ahli waris almarhum Drs.RUSLAN HMS dalam tahun 2016 . Surat Keterangan Ahli



Waris dimaksud ,disaksikan oleh Kades Desa Timu Bolo dan dikuatkan oleh Camat Bolo. Begitu juga dengan Surat Pernyataan Bagi Waris , dibenarkan oleh Kua Kec.Bolo dan dikuatkan oleh Camat Bolo tahun 2016.

Atas dasar itu dilakukan balik nama dalam Sertifikat Hak Milik dari nama HAJI SALEH BIN HAJI SAMI'UN , KE Atas nama Pemegang Hak ; M. ABDURRAHIM/ Tergugat III ,salah seorang anak kandung almarhum Drs.Ruslan dengan tergugat I ;

- Bahwa mengenai tanah sawah seluas 23 are ,obyek sengketa poin 3,bersertifikat Hak Milik An. Haji Saleh Bin Haji Sami'un, terbit tahun 1984 dimutasi ke nama ; 1. Hj.St.Jaenab ; 2. Drs. RUSLAN HS ; 3. ERNI HM.Saleh ; 4. ROSLINA ; 5. MARRIANI SUPARNO ; 6. FIFI SUMANTI HM.SALEH, Kemudian dimutasi kenama Drs. RUSLAN HM. SALEH .

Menurut riwayat pembagian harta warisan HM.SALEH sebagaimana dalam Surat Pembahagian Warisan tertanggal 10 Pebruari 1994,bahwa tanah 23 are obyek sengketa poin 3, dibagi dua kepada isteri ke dua yang diwakili anaknya bernama AMIRUDDIN dan kepada isteri ke tiga yang diwakili anaknya bernama Drs.Ruslan HMS, yaitu masing-masing ; 12,5 are (dalam surat pembagian tersebut tertulis 0,125 Ha) diperuntukan kepada isteri ke dua dan 10 are (dalam surat pembagian tersebut tertulis 0,10 Ha) diperuntukan kepada isteri ke tiga ,ibu para penggugat dan almarhum Drs.Ruslan HMS. Jumlah luasnya = 22,5 are tapi luas dalam Sertifikat Hak Milik An.Haji Sale Bin Haji Sami'un tahun 1984 tertulis seluas 23 are .

Selanjutnya tanah yang diperuntukan kepada isteri ke dua seluas 12,5 are dari luas 23 are/obyek sengketa poin 3, dijual oleh Amirudin HMS kepada almarhum Drs.RUSLAN HMS, sebagaimana Akta Jual-Beli dihadapan PPAT pada tahun 1995.

Dengan dasar itulah maka tanah seluas 23 are obyek sengketa poin 3, berada pada penguasaan dan menjadi milik almarhum Drs.RUSLAN HMS hingga sekarang menjadi warisan almarhum RUSLAN HMS .



Terhadap tanah sawah 23 are obyek sengketa poin 3 ini, maka hanya seluas 10 are darinya yang menjadi warisan almarhum HM. Saleh Sami'un bersama isteri ke tiganya bernama Hj. Jaenab. Dan 10 are itu berlaku juga hukum yang sama dengan hukum pada obyek sengketa 1 dan 2 tentang harta bersama suami-isteri.

Mutasi terahir untuk tanah sengketa poin 3 dimaksud diatas terjadi setelah adanya kesepakatan bersama para penggugat dengan almarhum Drs. Ruslan HM. Saleh yang dibuatkan atau dituangkan dalam Akta Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh PPAT Tanggal 8 Maret tahun 2004.

Kesepakatan dimaksud tercapai karena para penggugat telah menerima bahagian berupa uang kompensasi hak masing-masing penggugat dari almarhum Drs. RUSLAN HM. Saleh bersama isterinya yakni tergugat I, untuk tanah sawah seluas 10 are, bukan seluas 23 are;

Bahwa perbuatan membagi harta warisan obyek sengketa 1, 2 dan 3 dengan cara kekeluargaan, cara damai sebagaimana yang telah dikemukakan diatas yakni almarhum Drs. RUSLAN HM. SALEH memberikan uang kepada masing-masing penggugat, bersesuaian pula dengan ketentuan pasal 189 KHI;

- Bahwa tanah sawah seluas 29 are, obyek sengketa poin 4, bersertifikat Hak Milik An. Haji Saleh Haji Sami'un, telah dicoret dan dimutasi ke nama ;
1. SUKARSE ; 2. AMIRUDDIN ; 3. Drs. RUSLAN HS ; 4. ERNI HM. Saleh ;
5. ROSLINA ; 6. MARRIANI ; 7. SUHARTI HM. SALEH ; 8. ISKANDAR DJULKARNAIN .

Tanah sawah 29 are ini, BUKAN Harta almarhum HM. SALEH dengan Isteri ke III Tapi merupakan tanah sawah yang menjadi **bagian isteri pertama** almarhum HM. SALEH, diperuntukan kepada anak lakinya bernama IDRIS Bin HM. SALEH,

sebagaimana dituangkan dalam SURAT PEMBAHAGIAN WARISAN tertanggal 10 Pebruari 1994, tepatnya pada bagian I (Satu Romawi) .

Dan oleh anak-anak dari almarhum IDRIS HM. SALEH, Tanah sawah 29 are ini dijualnya kepada almarhum Drs. RUSLAN HM. SALEH-pamannya



sendiri -, dibuatkan Surat Pernyataan pada Bulan Juli tahun 2002, ditanda tangani diatas meterai oleh semua penjualnya, dan mengetahui Kepala Kelurahan Na'e .

- Mutasi nama dalam sertifikat hak milik tanah sawah 29 are tersebut,dari nama HAJI SALEH HAJI SAMI'UN yang dicoret dan dimutasi Ke nama ; 1. SUKARSE ; 2. AMIRUDDIN ; 3. Drs. RUSLAN HS ; 4. ERNI HM.Saleh ; 5. ROSLINA ; 6. MARRIANI ; 7. SUHARTI HM.SALEH ; 8. ISKANDAR DJULKARNAIN . Adalah berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris dari almarhum H.M.SALEH yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Melayu tanggal 08- 05- 2002 dan dikuatkan oleh Camat Rasanae Barat pada tanggal ,bulan dan tahun yang sama . Dengan dasar adanya Surat Pernyataan jual-beli tanah sawah 29 are yang dijual oleh anak-anak dari almarhum IDRIS HM.SALEH bulan Juli 2002 Kemudian ada Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris dari kalangan istri ke II , isteri ke III dan Isteri Ke IV, lalu dibuatkan Akta ; PEMBAGIAN HARTA BERSAMA oleh Notaris PPAT ; Sodikin Andaya,SH tanggal 14 Juni 2006.

Dengan dasar surat-surat tersebut, dilakukanlah Balik nama, dari nama – nama ; 1. SUKARSE ; 2. AMIRUDDIN ; 3. Drs. RUSLAN HS ; 4. ERNI HM.Saleh ; 5. ROSLINA ; 6. MARRIANI ; 7. SUHARTI HM.SALEH ; 8. ISKANDAR DJULKARNAIN dimutasi kenama Drs. RUSLAN HM. SALEH .

Dengan demikian,maka menurut hukum tanah sawah seluas 29 are , obyek sengketa poin 4, bukan lagi berstatus harta warisan almarhum H.M.SALEH dengan isteri Ke III tapi menjadi harta bersama almarhum Drs.RUSLAN HM.Saleh dengan tergugat I yang dibeli labur dari ahli waris IDRIS HM.Saleh. Dan menurut hukum pula, maka setengah darinya menjadi hak milik tergugat I,setengahnya lagi menjadi warisan almarhum Drs.RUSLAN HM.Saleh yang tidak dapat dibagi-bagi kepada para penggugat ;

- Bahwa terhadap obyek sengketa poin 5 berupa toko, para tergugat perlu menguraikan riwayatnya sebagai berikut .



Bahwa almarhum H.M.SALEH Bin SAMI'UN mempunyai toko kayu empat petak pintu papan. Dua Pintu menghadap ke BARAT dan dua pintu menghadap ke TIMUR .

Masing-masing 1 pintu, dibagi atau diberikan kepada masing-masing 4 (empat) orang anak laki-laki , sebagai berikut :

1. Kepada anak laki yang bernama IDRIS H.M. SALEH-anak dari isteri pertama, mendapat satu petak toko pintu papan yang menghadap ke TIMUR;
2. Kepada anak laki yang bernama AMIRUDDIN H.M. SALEH – anak dari isteri kedua , mendapat satu petak toko pintu papan yang menghadap ke BARAT ;
3. Kepada anak laki yang bernama ABDUL MAJID – anak dari isteri ke empat ,mendapat 1 (satu) petak toko pintu papan yang menghadap ke BARAT ;
4. Kepada anak laki yang bernama RUSLAN H.M.SALEH – anak dari isteri ke tiga, mendapatkan 1 satu petak toko pintu papan yang menghadap ke TIMUR ;

Semula , Empat toko empat pintu papan tersebut, semuanya dalam keadaan satu bangunan yang disekat menjadi empat . Terletak di Jln SUMBA Kompleks Pasar lama Kabupaten Bima,sekarang Kota Bima .

Pemberian kepada masing-masing 4 orang anak laki-laki dimaksud diatas, dilakukan dengan akta Notaris, sebagaimana JUDUL AKTA “ PEMBAGIAN WARISAN DALAM WASIAT “ Nomor. 20 Tanggal 20 Desember 1993 .

Pemberian masing-masing 1 toko 1 pintu papan tersebut, terjadi dan berlangsung dengan aman, diterima baik oleh kalangan isteri dan kalangan anak-anak almarhum H.M.SALEH dari 4 isteri tanpa ada keberatan atau gangguan dari semua ahli waris dari 4 isteri almarhum .

Namun dikemudian waktu, masing-masing :

- Toko 1 pintu papan yang menghadap ke BARAT yang menjadi hak dan bahagian AMIRUDDIN Haji Muhammad Saleh, dijual oleh AMIRUDDIN Haji Muhammad Saleh – anak dari isteri ke 2 dari almarhum H.M.Saleh Sami'un kepada almarhum Drs.RUSLAN Haji Muhammad Saleh .



Pengalihan hak atas toko 1 pintu papan dimaksud, dibuatkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH DAN BANGUNAN, bukan surat jual-beli – karena tanahnya belum bersertifikat hak milik. Surat mana tertanggal 9 – 2 – 1998. Jual-beli dengan judul penyerahan dan ganti rugi tersebut, Diketahui oleh Kepala Kelurahan setempat, serta Mengetahui CAMAT RASANA'E diregistrasi dalam Buku Register pada kantor Camat Rasana'e ;

Nilai atau besar ganti ruginya adalah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) .

Setelah toko 1 pintu milik AMIRUDDIN HM.Saleh beralih ketangan,penguasaan almarhum Drs.Ruslan bersama tergugat I berdasarkan jual-beli dengan istilah penyerahan dengan ganti rugi dimaksud diatas, maka almarhum Drs.Ruslan H.M.Saleh mengurus Sertifikat hak milik pada kantor Pertanahan Kota Bima pada tahun 1998,maka terbitlah sertifikat hak milik yang menyatukan 2 toko dari saudara bernama AMIRUDDIN HM.Saleh dengan toko 1 pintu yang menjadi jatah Drs.RUSLAN HMS dari pemberian almarhum ayah;H.M.SALEH Sami'un ;

Sedangkan toko 1 pintu yang dibayar almarhum Drs.RUSLAN HMS pada Abdul Majid,belum bersertifikat Hak Milik karena dibayar terahir pada tahun 2003.

- Toko 1 pintu papan yang menghadap ke BARAT yang menjadi hak dan bahagian ABDUL MAJID H.M. SALEH, dijual oleh ABDUL MAJID H.M.Saleh alias SUHARMAJID melalui ibu kandungnya bernama SUKARSE –isteri ke 4 dari almarhum H.M.Saleh Sami'un kepada almarhum Drs.RUSLAN H.M.SALEH –suami tergugat I dan ayah tergugat II s/d VI .

Pengalihan hak atas toko 1 pintu papan dimaksud, dibuatkan SURAT PENYERAHAN, bukan surat jual-beli – karena tanahnya belum bersertifikat hak milik. Surat mana tertanggal 13 -01 – 2003. Jual-beli dengan judul penyerahan dan ganti rugi tersebut, turut disetujui oleh saudara kandung ABDUL MAJID yakni saudaranya bernama SUHARTI H.M.SALEH dan ISKANDAR DJULKARNAIN H.M.SALEH. Diketahui oleh



Kepala Kelurahan setempat, juga oleh Kasi Pem.Kec. Rasanae Barat serta diperkuat oleh CAMAT RASANA'E BARAT dengan Registrasi dalam buku Register untuk hal-hal yang demikian itu ;

Nilai atau besar ganti ruginya adalah sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) ;

Itupun, ada beban lain lagi yang dibebankan kepada almarhum Drs.RUSLAN dengan isterinya - tergugat I - yaitu berupa membayar ,memberikan sejumlah uang ; Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada ahli waris/anak-anak dari almarhumah ST.AMINAH H.M.SALEH yaitu kakak kandung dari IDRIS H.M.SALEH dari isteri pertama nya , yaitu uang ganti bahagian toko 1 pintu yaitu toko 1 pintu yang sudah diperuntukan kepada Drs.RUSLAN H.M.Saleh sebagaimana tertuang dalam Akta Pembagian Warisan Dalam Wasiat No. 20 tanggal 20 – 12 – 1993 yang disebutkan diatas . Dengan kata lain, “ hak milik sendiri, dibayar lagi oleh pemiliknya kepada orang yang bukan berhak “ .

Bahwa dari sekian obyek sengketa dalam gugatan para penggugat, hanya ada 3 (tiga) obyek yang semula dari warisan almarhum H.M.SALEH dengan isteri ketiganya bernama Hj.Jaenab, yaitu obyek sengketa poin; 1, 22 are dalam obyek poin 2 dan 10 are dalam obyek poin 3. Namun pun demikian, ketiga obyek sengketa tersebut, tidak bisa atau tidak dapat lagi dibagi-bagikan kepada para penggugat karena hak-hak masing-masing para penggugat atas obyek tersebut, sudah dibayarkan tunai dengan uang rupiah oleh almarhum Drs.RUSLAN bersama isterinya-tergugat I- dan atas dasar bayar uang tuani kepada para penggugat dimaksud,maka dibuatkan surat-surat peralihan hak para penggugat kepada almarhum Drs.Ruslan H.M.Saleh, yakni surat-surat yang telah dikemukakan sebelumnya dalam jawaban ini ;

Dari rangkaian peristiwa hukum yang dikemukakan diatas, dapatlah dipastikan bahwa sudah tidak ada lagi harta warisan almarhum H.M.SALEH SAMI'UN yang dibagi bagi kepada para penggugat . Para penggugat sudah mendapatkan haknya masing-masing dalam bentuk



uang tunai yang dibayarkan oleh almarhum Drs.RUSLAN HMS bersama tergugat I kepada para penggugat.

Bahwa para penggugat, sekarang ini masing-masing punya usaha dagang,jualan baik ditoko masing-masing maupun dengan cara CANVAS dan Kios depan rumahnya. Semuanya bermodalkan uang ganti nilai hak masing-masing penggugat pada harta obyek sengketa poin 1 , 22 are obyek poin 2 dan 10 are obyek poin 3 yang dibayarkan oleh almarhum Drs.Ruslan H.M.Saleh dengan isterinya yakni tergugat I .

Demikian jawaban para tergugat yang disertai dengan eksepsi.

Melalui jawaban ini,para tergugat meminta pada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DAN/ ATAU :

Dalam POKOK Perkara .

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum atau membebaskan para penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa atas jawaban dari para Tergugat/ Kuasanya, Para Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis yadalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tanggapan Terhadap Kurang Pihak

Bahwa apa yang di sampaikan oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bahwa ada **Pihak Ketiga yang tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dan Turut Tergugat** karena menguasai sebagian obyek sengketa pada **point 2 (dua)** berdasarkan Jual Beli Labur dengan salah



seorang Ahli Waris Almarhum H. M. Saleh Samiun, saudara satu Bapak lain ibu dengan Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi kurang pihak ini, sebab dalam Eksepsi Jawaban/Bantahan dari Para Tergugat ini tidak menjelaskan secara jelas, **Siapa nama Penjual dan siapa nama Pembelinya dan kapan transaksi Jual Beli tersebut dilaksanakan, dan kenapa tidak dicantumkan Surat Keterangan Jual Beli Labur serta posisi tanah 10 Are dengan batas-batas pasti yang masih dalam satuan kesatuan tanah obyek sengketa yang luasnya 35 Are tersebut???** yang dieksepsi oleh Para Tergugat tersebut, kenapa demikian karena ini penting mengenai nama penjual, pembeli, batas-batasnya harus jelas dan malah menjadi kekaburan tersendiri apa yang di eksepsikan oleh Para Tergugat tersebut.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah menjual pada siapapun tanah obyek perkara pada poin 2 (dua) tersebut. Adapun dalil eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan tanah seluas 10 are dijual oleh salah seorang ahli waris almarhum H.M.Saleh Samiun satu bapak lain ibu dengan Para Penggugat itu adalah orang lain dan bukan bagian dari ahli waris yang mendapatkan hak atas tanah warisan yang diperuntukan atau bagian untuk pihak Isteri ke III (tiga) yang sekarang menjadi obyek sengketa.

Untuk itu kami Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengabaikan dan mengesampingkan Eksepsi dari Para Tergugat.;

2. Tanggapan terhadap tidak tariknya Pejabat atau pihak lain yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas masing-masing nama Tergugat

Bahwa Para Penggugat tetap perpedoman dalam **SURAT PEMBAGIAN WARISAN** tertanggal **10 Februari 1994** yang ditanda tangani bersama oleh Para Ahli Waris yang **SAH** dari **H.M. SALEH SAMIUN** maupun **PEMBAGIAN SECARA LISAN** tersebut, sebab bagi Para Penggugat berkeyakinan bahwa atas beberapa tanah warisan dari **Bapak mereka yang bernama H. M. Saleh Samiun** tersebut masih serikat dan utuh



belum dilakukan **BAGI WARIS**, tentu penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama salah seorang Ahli Waris saja tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat seluruhnya berarti penerbitan SHM itu adalah sepihak dan perbuatan melawan hukum, secara otomatis Para Penggugat tidak mengakui adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama siapapun pada beberapa **Obyek Sengketa Tanah Warisan** tersebut.

Bahwa dalam Perkara Waris tidak perlu kami menarik pihak-pihak lain termaksud pejabat yang menerbitkan Sertifikat Hak milik, yang dibuktikan dalam perkara waris ini adalah bahwa tanah-tanah obyek sengketa tersebut adalah benar **Warisan dari almarhum H. M. Saleh Samiun dengan isteri ke III (tiga) Hj. Jaenab** orangtua kandung atau Bapak dan Ibu Kandung dari Para Penggugat dan almarhum H.Ruslan H.M. Saleh (Suami dari Tergugat I dan Bapak dari Tergugat II, III, IV, V dan VI).

Untuk itu kami Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengabaikan dan mengesampingkan Eksepsi dari Para Tergugat.-

3. Tanggapan terhadap tidak dinyatakannya Tergugat I (HJ. SITI JULAIHA BIN M NOOR) yang merupakan isteri atau janda yang ditinggal cerai-mati oleh almarhum H. Ruslan H. M. Saleh sebagai Ahli warisnya.

Bahwa terhadap Eksepsi ini Para Penggugat menilai Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak cermat dalam membaca Posita maupun Petitum Gugatan Para Penggugat, dimana pada **Posita poin 12 (dua belas)** telah dijelaskan hubungan **Tergugat I dengan Almarhum H.Ruslan H.M. Saleh** dan **pada Posita 18 (delapan belas)**. kemudian di pertegas dalam **Petitum poin 6 (enam)** yang berbunyi “Menyatakan Tergugat I adalah Istri/Janda dari Almarhum H. M. RUSLAN SALEH” maka secara otomatis sesuai dalam ketentuan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 :**

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
Menurut hubungan darah:



- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : Duda atau Janda

Untuk itu kami Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengabaikan dan mengesampingkan Eksepsi dari Para Tergugat.-

4. Tanggapan terhadap yang menyatakan isteri ke III (tiga) dari almarhum H. M. Saleh H. Samiun yang bernama Hj. Jaenab juga ibu dari Para Penggugat juga dari Almarhum H. Ruslan yang dinyatakan oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menjadi Ahli Waris karena hubungan perkawinan dan harus mendapatkan bagiannya

Bahwa atas Eksepsi tersebut, dalam Posita Gugatan Para Penggugat telah diperjelaskan kronologis dari semua alur peristiwa atau pokok permasalahannya hingga Gugatan ini masuk ke Pengadilan Agama Bima jauh setelah Hj.Jaenab meninggal dunia. maka ketika **Pewaris H. M.Saleh Samiun dan Hj. Jaenab meninggal dunia** maka ahli waris yang berhak adalah anak-anaknya yakni Para Penggugat juga Almarhum H. Ruslan, suami dari Tergugat I juga Bapak dari Para Tergugat II, III, IV, V dan VI (Ahli Waris Pengganti dari H. Ruslan H. M. Saleh),

“Sejak seorang meninggal maka hak atas harta beralih ke ahli Warisnya. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah yang dinyatakan sebagai berhak atas warisan oleh ketentuan hukum islam”

Untuk itu kami Para Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk mengabaikan dan mengesampingkan Eksepsi dari Para Tergugat.-

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa semua yang Para Penggugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;-
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Penggugat;-
3. **Bahwa Tidak Benar** apa yang di dalilkan Para Tergugat dalam Bantahannya **pada (-) ke 3 (tiga)** yang menyatakan bila semua obyek sengketa adalah **bukan Harta Warisan dari H.M.Saleh Sami'un dengan Isteri ke III (tiga)**. Bahwa dalam beberapa Tanggapan dalam Jawaban Pihak Tergugat adanya sebuah pengakuan Pihak Tergugat yang menyatakan **Obyek Sengketa poin 1, 2 dan 3 (satu, dua dan tiga) adalah Harta Bersama** antara H.M.Saleh Samiun dengan isterinya Hj. Jaenab. Pada prinsipnya Para Penggugat tetap berpedoman dalam gugatan waris yang telah di ajukan sebelumnya.

Bahwa selama hidupnya Almarhum **H. M. SALEH SAMIUN** dan ke **4 (empat) Istrinya** tersebut selain meninggalkan anak-anak dan juga cucu-cucunya sebagai Ahli Warisnya yang **SAH** juga meninggalkan beberapa **Harta Warisan tanah, rumah juga 4 (empat) Lokal Toko**, Bahwa selain Harta warisan yang tercatat dalam **SURAT PEMBAGIAN WARISAN** tersebut, juga ada **Harta Warisan yang di bagi SECARA LISAN untuk ke 4 (empat) istrinya** milik dari **H. M. SALEH SAMIUN**. Untuk **ISTRI Ke-3 (tiga)** diwakili oleh anak pertamanya yang bernama **H.RUSLAN BIN H. M. SALEH SAMIUN**, Warisan tersebut untuk dibagi bersama anak-anaknya yang berjumlah 5 (lima) orang, akan tetapi hanya dikuasai dan dikelola sendiri oleh **H.RUSLAN H.M.SALEH SAMIUN (Suami dari Tergugat I dan Bapak dari Tergugat II, III, IV, V dan VI)**.

saja hingga gugatan waris ini masuk ke Pengadilan Agama Bima, tidak pernah diberikan serta dibagi waris kepada saudari-saudari kandungnya (**Para Penggugat**) selaku Ahli Waris yang **SAH** yang sama-sama memiliki HAK atas Harta Warisan tersebut.



Bahwa apa yang di sampaikan Para Tergugat, sepeninggal H.M. Saleh Samiun, bahwa Hj.Jaebab selama hidupnya menjanda biaya hidupnya di tanggung oleh H. Ruslan H.M.Saleh, disini Para Penggugat perlu menegaskan, bahwa ada dua kewajiban anak terhadap orangtua, menurut agama Islam.

Pertama, taat dan berbuat baik kepada orangtua dalam hal apa saja kecuali kemaksiatan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.S. Al Isra'; 23).

Kedua, memberikan nafkah kepada orangtua, jika mereka dalam keadaan fakir atau miskin, sedangkan anak dalam keadaan mampu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. sebagaimana berikut.

Dari Umarah bin Umair dari bibiknya bahwasannya ia (bibiknya) bertanya kepada Aisyah r.a. "Anak asuhku adalah yatim, apakah aku boleh makan dari hartanya?" "Aisyah menjawab: "Rasulullah saw. bersabda: Sungguh di antara harta yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah dari hasil kerjanya dan hasil kerja anaknya."(HR. Abu Daud)

Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasannya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Saw. Lalu ia bertanya: "Ya Rasulullah, sungguh aku memiliki harta dan anak, dan sungguh ayahku butuh (juga) hartaku". Nabi saw. bersabda: "Kamu dan hartamu (juga) untuk ayahmu, sungguh anak-anak kalian itu termasuk yang paling baik dari usaha kalian. Maka makanlah dari hasil kerja anak-anak kalian."(HR. Abu Daud).

Demikian dua kewajiban anak terhadap orangtua yang harus dilakukan. *Pertama*, taat dan berbuat baik kepada mereka, tetapi tidak



dalam kemaksiatan. *Kedua*, memberi nafkah jika mereka dalam keadaan fakir atau miskin, sedangkan ia dalam keadaan mampu.

Dan perlu Para Penggugat pertegasan terkait **Harta Warisan** tersebut belum ada peralihan dalam bentuk apapun. dan harta warisan tersebut sampai dengan gugatan ini masuk ke Pengadilan Agama Bima **belum pernah di bagi waris**.

4. **Bahwa tidak benar** Para Tergugat menyatakan terkait tanah obyek sengketa berada dalam pengusaan Para Tergugat bukan dengan jalan melawan hak dan melawan hukum, Para Penggugat **MENOLAK** dengan tegas bahwa terhadap tanah obyek sengketa sejak H.M.Saleh Samiun dan Hj. Jaenab meninggal dunia orang tua kandung dari Para Penggugat dan Almarhum H. Ruslan H.M.Saleh, semua tanah warisan yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa tidak pernah diberikan serta dibagi waris kepada saudari-saudari kandungnya (**Para Penggugat**) selaku Ahli Waris yang SAH yang sama-sama memiliki HAK atas Harta Warisan tersebut;-

5. **Bahwa Tidak Benar** apa yang di dalilkan Para Tergugat dalam Bantahannya yang menyatakan tanah obyek sengketa pada **poin 1 (satu)** dulunya ada rumah panggung diatasnya yang pernah di tempati oleh H.M. Saleh Samiun dan isterinya Hj. Jaebab, setelah keduanya wafat, maka rumah tersebut diambil oleh Penggugat II An. ROSLINA H.M. SALEH.

Bahwa atas pertanyaan dari Pihak Tergugat tersebut Para Pengggugat dan lebih-lebih **Penggugat II An. ROSLINA H.M. SALEH** **MENOLAK** dengan tegas atas apa yang disampaikan Para Tergugat tersebut, yang benar adalah bahwa rumah panggung tersebut bukan diambil tetapi rumah tersebut dibayar seharga pada 1.500.000,- (Satu juta rupiah) pada Almarhum H. Ruslan H.M. Saleh semasa hidupnya.

Bahwa perlu Para Penggugat pertegas lagi tidak benar apa yang di sampaikan oleh Para Tergugat bahwa sudah ada surat kesepakatan atau keterangan surat warisan telah membayarkan sejumlah uang sebagai ganti hak atas tanah obyek sengketa poin 1 (satu) tersebut, dengan ini Para Penggugat menolaknya dengan tegas dan itu tidak benar, tanah warisan tersebut hanya dikuasai dan dikelola sendiri oleh **H.RUSLAN**



H.M.SALEH SAMIUN (Suami dari Tergugat I dan Bapak dari Tergugat II, III, IV, V dan VI) saja hingga saat ini, tidak pernah diberikan serta dibagi waris kepada saudari-saudari kandungnya (**Para Penggugat**) selaku Ahli Waris yang SAH yang sama-sama memiliki HAK atas Harta Warisan tersebut;-

6. **Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Para Tergugat dalam Bantahannya yang menyatakan tanah obyek sengketa pada poin 2 (dua) tanah sawah seluas 35 Are**, sisanya hanya 22 Are karena 10 Are telah dijual oleh Amirudin H.M. Saleh pada pihak ke 3 (tiga). Bahwa Para Penggugat menolaknya dengan tegas, karena Para Penggugat merasa tidak pernah menjual pada siapapun tanah obyek perkara pada poin 2 (dua). Adapun pernyataan yang Para Tergugat yang mendalilkan tanah seluar 10 Are dijual oleh salah seorang ahli waris lainnya, bahwa Para Penggugat tidak pernah menjual pada siapapun tanah obyek perkara pada poin 2 (dua). Adapun dalil Para Tergugat yang mendalilkan tanah seluar 10 Are dijual oleh salah seorang ahli waris almurhum H.M.Saleh Samiun satu bapak lain ibu dengan Para Penggugat itu adalah orang lain dan bukan bagian dari ahli waris yang mendapatkan hak atas tanah warisan yang diperuntukan atau bagian untuk pihak Istri ke III yang sekarang menjadi obyek sengketa. Bahwa tidak benar Para Penggugat pernah membuat sebuah kesepakatan dengan Almarhum H. Ruslan H.M.Saleh untuk menyerahkan segala hak-hak Para Penggugat terkait **Harta Warisan peninggalan H. M. Saleh Samiun dengan Hj. Jaenab** dengan pemberian kompensasi nilai hak pada Para Penggugat, dengan ini Para Penggugat **MENOLAK dengan TEGAS** dan itu **Tidak Benar**, tanah warisan tersebut hanya dikuasai dan dikelola sendiri oleh **H.RUSLAN H.M.SALEH SAMIUN (Suami serta Bapak dari Para Pihak Tergugat)** saja hingga saat ini, tidak pernah diberikan serta dibagi waris kepada saudari-saudari kandungnya (**Para Penggugat**) selaku Ahli Waris yang SAH yang sama-sama memiliki HAK atas Harta Warisan tersebut Bahwa Para Penggugat tidak pernah membuat kesepakatan maupun menerima sejumlah uang dari Almarhum H. Ruslan H.M. Saleh dan



Tergugat I untuk masing-masing Penggugat, sehingga sebelum Almarhum H. Ruslan H.M. Saleh meninggal dunia, **Sertifikat awal atas tanah 35 Are ini atas nama H.M.SALEH SAMIUN** dibalik nama atas nama seorang anak dari H.Ruslan H.M.Saleh yakni **An. M. ABDURAHIM (TERGUGAT III)** berdasarkan surat keterangan waris dan dan surat kesepakatan dengan ini Para Penggugat **MENOLAK nya dengan TEGAS**. Sehingga Para Penggugat menilai proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama salah seorang anak dari Almarhum H.M.Ruslan tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat seluruhnya berarti penerbitan SHM itu adalah sepihak dan perbuatan melawan hukum, secara otomatis Para Penggugat tidak mengakui adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama siapapun pada beberapa **Obyek Sengketa Tanah Warisan** tersebut sebab tanah obyek sengketa tersebut belum di bagi waris;-

7. **Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Para Tergugat dalam Bantahannya yang menyatakan tanah obyek sengketa pada poin 3 (tiga) tanah sawah seluas 23 Are.** Terkait obyek sengketa tersebut tidak benar apa yang disampaikan Para Tergugat bahwa obyek sengketa dibagi dua untuk isteri ke 2 (dua) dan isteri ke 3 (tiga), dan jatah untuk isteri ke 2 telah dijual oleh anaknya yang bernama AMIRUDDIN H.M. SALEH kepada H. Ruslan anak dari isteri ke 2 dan telah dibuatkan surat Akta Jual beli.

Bahwa dengan ini Para Penggugat **MENOLAK dengan TEGAS**. Bahwa obyek sengketa 23 Are pada poin ke 3 (tiga) ini, adalah keseluruhan untuk ISTERI KE 3 (tiga), adapun istreri-isteri lainnya dari H. M. Saleh Samiun sudah mendapatkan Harta Warisan semuanya baik yang tercantum dalam **SURAT PEMBAGIAN WARISAN** tertanggal **10 Februari 1994** maupun yang didapatkan dari **PEMBAGIAN SECARA LISAN** tersebut. Dan adapun pengakuan Pihak Tergugat yang menyatakan telah dijual oleh Amiruddin H.M.Saleh Samiun kepada H. Ruslan H.M. Saleh adalah sepihak. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menjual pada siapapun tanah obyek perkara pada poin 3 (tiga). Adapun dalil Para Tergugat yang mendalilkan tanah seluas 12, 5 are dijual oleh salah seorang ahli waris



almarhum H.M. Saleh Samiun satu bapak lain ibu dengan Para Penggugat itu adalah orang lain dan bukan bagian dari ahli waris yang mendapatkan hak atas tanah warisan yang diperuntukan atau bagian untuk pihak Istri ke III (tiga) yang sekarang menjadi obyek sengketa. Bahwa tidak benar Para Penggugat pernah membuat sebuah kesepakatan dengan Almarhum H. Ruslan H.M. Saleh untuk menyerahkan segala hak-hak Para Penggugat terkait Harta Warisan peninggal H. M. Saleh dengan Hj. Jaenab dengan pemberian kompensasi nilai hak pada para penggugat, dengan ini Para Penggugat **MENOLAK** dengan TEGAS dan itu tidak benar;-

8. **Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Para Tergugat dalam Bantahannya yang menyatakan tanah obyek sengketa pada poin 3 (tiga) tanah sawah seluas 29 Are.** Terkait obyek sengketa tersebut tidak benar apa yang disampaikan Para Tergugat. Yang benar adalah selain Harta warisan yang tercatat dalam **SURAT PEMBAGIAN WARISAN** tersebut, juga ada **Harta Warisan yang di bagi SECARA LISAN untuk ke 4 (empat) istrinya** milik dari **H. M. SALEH SAMIUN** dan tanah obyek sengketa seluas 29 Are ini adalah teruntuk Isteri ke III (tiga) yang didapatkan **Pembagian Secara Lisan**. Bahwa adanya Ahli Waris dari Almarhum H. M. Saleh Samiun lain ibu dengan Para Penggugat ini yang menjual secara sepihak tanpa persetujuan dari Ahli waris yang lain dari anak-anak dari Isteri ke III (tiga) adalah orang lain dan bukan bagian dari ahli waris yang mendapatkan hak atas tanah warisan yang diperuntukan atau bagian untuk pihak Istri ke III yang sekarang menjadi obyek sengketa. Bahwa Para Penggugat merasa tidak pernah mendatangi surat-surat dalam bentuk apapun termaksud untuk pengurusan balik nama dan sebagainya

Bahwa terkait obyek sengketa **seluas 29 Are** ini ada pengakuan dari Para Tergugat **Sertifikat awalnya adalah An. H. M. Saleh Samiun** kemudian di coret dan dimutasi ke nama-nama ahli warisnya, dan **nama Penggugat I, II dan III** masuk juga dalam mutasi nama dari Sertifikat awal tersebut. ini membuktikan bahwa benar terkait tanah obyek sengketa tersebut



diwariskan untuk isteri ke III (tiga) almarhum H.M.Saleh yang bernama Hj.Jaenab dan semua para Ahli waris yang lain ibu dengan Para Penggugat inipun membenarkan dan mengakuinya sudah diserahkan secara lisan untuk Hj. Jaenab (Ibu Kandung Para Penggugat dan Almarhum H.Ruslan);-

9. **Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Para Tergugat dalam Bantahannya yang menyatakan Toko obyek sengketa pada poin 5 (lima) adalah dibagi masing-masing untuk 4 (empat) orang anak laki-laki dari Isteri ke I – IV adalah tidak benar.** Bahwa yang benar selain **Harta warisan** yang tercatat dalam **SURAT PEMBAGIAN WARISAN** tersebut, juga ada **Harta Warisan yang di bagi SECARA LISAN untuk ke 4 (empat) istrinya** milik dari **H. M. SALEH SAMIUN** yakni berupa **4 (empat) Lokal toko** yang di miliki oleh H. M. SALEH SAMIUN, dimana 4 (empat) Lokal toko tersebut telah dibagi secara lisan masing-masing 1 (satu) Lokal toko untuk 4 (empat) orang istrinya tersebut juga beberapa petak tanah sawah, Untuk **ISTRI Ke-3 (tiga)** diwakili oleh anak pertamanya yang bernama **H.RUSLAN BIN H. M. SALEH SAMIUN**, Warisan tersebut untuk dibagi bersama anak-anaknya yang berjumlah 5 (lima) orang, akan tetapi hanya dikuasai dan dikelola sendiri oleh H.RUSLAN H.M.SALEH SAMIUN (Suami serta Bapak dari Para Pihak Tergugat) saja hingga saat ini, tidak pernah diberikan serta dibagi waris kepada saudari-saudari kandungnya (**Para Penggugat**) selaku Ahli Waris yang SAH yang sama-sama memiliki HAK atas Harta Warisan tersebut.

Dan terkait adanya pengalihan hak atas 2 toko yang di peruntukan untuk isteri II dan IV (dua dan empat) yang kemudian telah dibeli oleh H. Ruslan H.M. Saleh Samiun pada Saudara-saudaranya lain ibu itu tidak dipersoalkan oleh Para Penggugat karena itu adalah hak masing-masing ahli waris lain ibu dengan Para Penggugat, yang di tuntutan atau yang digugat oleh Para Penggugat adalah 1 Unit Toko yang diperuntukan untuk isteri ke 3 (tiga) yang mana hanya dikuasai sepenuhnya oleh Almarhum H.Ruslan H.M. Saleh seorang dan tidak pernah dibagi waris kepada Ahli



waris yang lainnya satu bapak dan ibu yang tak lain adalah Para Penggugat ini;-

10. **Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Para Tergugat dalam Bantahannya** yang menyatakan masing-masing Para Penggugat sudah mendapatkan uang ganti hak pada beberapa tanah obyek sengketa dan Para Penggugat mendapatkan uang modal usaha masing-masing yang telah diberikan oleh H.M. Saleh Samiun dengan Tergugat I dengan Para Penggugat **MENOLAK** dengan tegas dan itu semua **TIDAK BENAR**.
Dari semua Obyek Sengketa baik yang tercatat dalam **SURAT PEMBAGIAN WARISAN** tersebut, juga ada **Harta Warisan yang di bagi SECARA LISAN** untuk Isteri ke III (tiga) hanya dikuasai dan dikelola sendiri oleh **H.RUSLAN H.M.SALEH SAMIUN (Suami serta Bapak dari Para Pihak Tergugat)** saja hingga gugatan waris ini masuk di Pengadilan Agama Bima, tidak pernah diberikan serta dibagi waris kepada saudari-saudari kandungnya (**Para Penggugat**) selaku Ahli Waris yang SAH yang sama-sama memiliki HAK atas Harta Warisan tersebut;-
11. Bahwa Para Penggugat perlu sampaikan disini, semasa **H.RUSLAN H.M.SALEH SAMIUN (Suami serta Bapak dari Para Pihak Tergugat)** saudara tertua para Penggugat masih Hidup, pernah mendatangi masing-masing adik-adiknya / Para Penggugat satu-satu di rumah kediamannya masing-masing, saat itu H. Ruslan membawa Surat/Blangko Kosong yang isinya hanya kolom nama dan tanda tangan saja, Para Penggugat atas saling kepercayaan dan tidak menyakini adanya itikad yang tidak baik terhadap saudara tertua mereka yang bernama H. Ruslan H.M.Saleh semuanya Para Penggugat menandatangani Surat/Blangko kosong tersebut. Para Penggugat tidak tahu akan diapakan dan dipergunakan sebagai apa Surat/Blanko kosong tersebut. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat merasa tidak pernah membuat sebuah kesepakatan dengan Almarhum H. Ruslan H.M. Saleh untuk menyerahkan segala hak-hak Para Penggugat terkait Harta Warisan peninggalan H.M. Saleh Samiun dan Hj. Jaenab selaku Bapak kandung dan ibu kandung Para Penggugat dengan saudara tertua mereka Yakni Almarhum H. Ruslan H. Saleh;-



Berdasarkan uraian REPLIK Para Penggugat yang di kemukakan tersebut diatas dengan ini kami Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :-

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;-
2. Menyatakan **Almarhum H. M. SALEH SAMIUN** dengan **Almarhumah HJ. SITI JAENAB** melahirkan 5 (Lima) orang anak sebagai Ahli Warisnya yang sah yaitu :-
 - 6) **H. RUSLAN BIN H. M. SALEH SAMIUN (Almarhum)**
 - 7) **ERNI BINTI H. M. SALEH SAMIUN ----- Penggugat I**
 - 8) **ROSLINA BINTI H. M. SALEH ----- Penggugat II**
 - 9) **MARIANI BINTI H. M. SALEH SAMIUN----- Penggugat III**
 - 10) **FIFI SUMANTI BINTI H. M. SALEH SAMIUN ----- Penggugat IV**
3. Menyatakan **Almarhum H. RUSLAN BIN H. M. SALEH SAMIUN dan ISTRINYA HJ. SITI JULAIHA BIN M NOOR (Tergugat I)** memiliki 5 (Lima) orang anak sebagai **Ahli Waris Penggantinya** yang sah, yaitu :-
 - 1) **SITI MAISARAH BINTI H. RUSLAN ----- Tergugat II**
 - 2) **MUHAMMAD ABDURAHIM BIN H. RUSLAN ----- Tergugat III**
 - 3) **MUHAMMAD ABDURAHMAN BIN H. RUSLAN ----- Tergugat IV**
 - 4) **MUHAMMAD ABDUL SALAM BIN H. RUSLAN ----- Tergugat V**
 - 5) **ANISAH BINTI H. RUSLAN -----Tergugat VI**



4. Menyatakan Tanah Obyek Sengketa berupa :-

1. Rumah/Tanah Perkarangan seluas $\pm 3,80$ Are (Tiga Koma Delapan Puluh Are) yang sekarang rumah tersebut telah berganti menjadi sebuah Bangunan Tingkat 2 (dua) yakni Hotel Asakota yang terletak di Jalan Martadinata Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut :-

- Sebelah Utara : Jalan Raya (Jalan Martadinata Lintas Pelabuhan Bima);-
- Sebelah Selatan : Sungai / Kali Romo;-
- Sebelah Barat : Hj. Aminah H. M. Noor;-
- Sebelah Timur : Rumah Ramli H. Adnan / Imam Budi Utomo dan dan Kos-kosan Bambang Hermanto / H. Ruslan H.M.Saleh;-

2. Tanah sawah seluas 0,35 (Nol Koma Tiga Puluh Lima) / ± 35 Are (Tiga Puluh Lima Are) Ha yang terletak di Watasen So Panggo Rasanggara Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut :-

- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Awahab;-
- Sebelah Selatan : Jalan Raya (Jalan Lintas Bima -Sumbawa);-
- Sebelah Barat : Tanah Sawah M. Qorim;-
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ani Adu;-

3. Tanah sawah seluas ± 2300 M² (Dua Puluh Tiga Ribu Meter Persegi) / ± 23 Are (Dua Puluh Tiga Are) yang terletak di Watasen So Naru Rasanggara Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut :-

- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Ahmad;-



- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H.Muhtar H.Yunus/M.Haris, SH;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H.Abdullah;-
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H.Ruslan H.M.Saleh Samiun;-

4. Tanah sawah seluas $\pm 2900 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Sembilan Ribu Meter Persegi) / ± 29 Are (Dua Puluh Sembilan Are) yang terletak di Watasen So Naru Rasanggara Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Hadijah/Husen H.Abubakar;-
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Fatmah/M. Haris, SH;-
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Arsyad;-
- Sebelah Timur : Tanah Sawah H.Ruslan H.M.Saleh Samiun;-

5. Satu (1) buah Toko Permanen dengan luas Panjang 7 (Tujuh) M^2 x Lebar 4 (Empat) M^2 yang terletak di Jalan Sumba Kompleks Pertokoan Bima Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima - NTB dengan batas-batas sebagai berikut : --

- Sebelah Utara : Toko Idris / H. Azhari;-
- Sebelah Selatan : Gang;-
- Sebelah Barat : Toko Amiruddin / H. Ruslan H.M.Saleh Samiun;-
- Sebelah Timur : Jalan Sumba;-

Adalah **Harta Warisan** peninggalan Almarhum **H. M. SALEH SAMIUN** dan Para Pengggugat, Para Tergugat adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang Sah dan berhak atas tanah Obyek Sengketa tersebut;-

5. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah Anak/Ahli Waris Pengganti yang sah dari Almarhum H. M. SALEH SAMIUN;-
6. Menyatakan Tergugat I adalah Istri/Janda dari Almarhum H. M. RUSLAN SALEH



7. Menyatakan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Almarhum H. M. SALEH SAMIUN menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;-
8. Menyatakan penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Pihak Tergugat adalah melawan Hak dan Melawan Hukum;-
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beeslag) atas Obyek Sengketa yang diletakan oleh Pengadilan Agama Bima;-
10. Menghukum Pihak Tergugat ataupun barang siapa (orang) yang menguasai Tanah Obyek Sengketa, maka diperintahkan Pihak Tergugat menyerahkan Harta Warisan yang menjadi Hak/bagian Para Penggugat terhadap Tanah Obyek Sengketa secara baik-baik dan suka rela dan jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi secara paksa dengan bantuan Alat Negara/Polisi;-
11. Menghukum Pihak Tergugat apabila adanya keterlambatan Pihak Tergugat ataupun barang siapa saja (orang) yang menguasai Obyek Sengketa, setelah adanya Putusan Pengadilan Agama Bima yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) maka dimohonkan pada Pengadilan Agama Bima untuk menghukum Pihak Tergugat membayar uang Dwangsom (uang paksa) setiap hari keterlambatannya agar membayar uang Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);-
12. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-
13. Melaksanakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, Banding dan/ataupun Kasasi;

Subsider

Dan/Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.



Bahwa, berdasarkan replik yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasanya tersebut, para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut ;

1. Dalam Eksepsi .

- Bahwa para tergugat tetap dengan alasan-alasan eksepsi atas gugatan para penggugat ;
- Bahwa para tergugat menolak tanggapan para penggugat atas eksepsi para tergugat ;
- Bahwa salah seorang ahli waris yang kami maksudkan telah menjual tanah sawah seluas 10 are dari luas tanah 35 are ,obyek gugatan poin 2, adalah bernama AMIRUDIN BIN H.M.SALEH SAMI'UN –MASIH HIDUP ;
- Bahwa bila para penggugat tidak mengakui keberadaan sertifikat hak milik atas sebagian obyek perkara dengan menggunakan nama sebagian tergugat. Dan bila para penggugat menilai bahwa penerbitan sertifikat dimaksud sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum,maka terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum,harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini . Sekalipun dalam perkara waris, tetap saja pihak yang merugikan kalangan ahli waris harus ditarik sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;
- Bahwa para penggugat ENGGAN meminta dan menyatakan agar tergugat I sebagai ahli waris almarhum Drs.H.RUSLAN HM.Saleh. Karena dalam petitum gugatan poin 6,hanya meminta agar tergugat I dinyatakan sebagai istri atau janda almarhum Drs.H.RUSLAN HM.SALEH . Sedangkan pengertian janda,ada janda cerai hidup dan ada janda cerai mati.
Semestinya dalam petitum dimaksud, para penggugat meminta agar tergugat I dinyatakan sebagai janda sekaligus sebagai ahli waris almarhum Drs.H.RUSLAN HM.Saleh ;



- Bahwa isteri ke III dari almarhum H.M.Saleh Sami'un yang bernama Hj.Jaenab adalah salah seorang ahli waris dari almarhum H.M.Saleh Sami'in. Terbukanya peristiwa pewarisan pertama adalah ketika almarhum H.M.Saleh Samiun meninggal dunia pada tahun 1993. Sedangkan jandanya yakni isterinya yang ketiga bernama Hj.Jaenab , meninggal tanggal 8 Maret tahun 2011 .
- Bukankah para penggugat mendalilkan bahwa pembagian harta warisan peninggalan almarhum H.M.Saleh Samiun terjadi tahun 1994 Maka sudah pasti istrinya yang ketiga,Hj.Jaenab telah mendapatkan bahagiannya sejak tahun 1994 hingga wafat tahun 2011 ;
- Ada kekeliruan besar yang didalilkan para penggugat dalam REPLIKnya pada halaman 5, yang berbunyi “ ... **Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah yang dinyatakan sebagai berhak atas warisan oleh ketentuan hukum Islam** “ . Kekeliruan dimaksud semakin mendukung dan memperjelas isi hati dan keengganannya para penggugat agar tergugat I tidak dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Drs.H.RUSLAN H.M.Saleh . Hal tersebut sangatlah mencederai rasa keadilan yang ditentukan oleh hukum agama Islam ;

Dalam Pokok Perkara .

1. Bahwa para tergugat tetap menolak gugatan para penggugat dan menolak Replik para penggugat sepanjang berkaitan dengan permintaan para penggugat untuk membagi obyek sengketa ;
2. Bahwa para tergugat tetap mempertahankan jawaban atas gugatan aquo baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ;
3. Bahwa para tergugat menolak isi replik para penggugat yang berkaitan dengan semua obyek sengketa KECUALI PENGAKUAN PARA PENGGUGAT yang berkaitan dengan penandatanganan surat-surat yang didalilkan para tergugat .
Pengakuan para penggugat itu, bermakna sebagai bukti pengakuan para penggugat atas kebenaran dalil-dalil jawaban para tergugat ;



4. Bahwa dengan adanya pengakuan tertulis para penggugat dalam repliknya, para penggugat ada menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak para penggugat atas sebahagian harta warisan almarhum H.M.Saleh Samiun – meskipun para penggugat berdalih , yang ditandatangani itu adalah blangko kosong – tapi bagi para tergugat bukan blangko kosong ,maka segala hal ikhwal yang berkaitan dengan peristiwa peralihan hak para penggugat atas sebahagian harta warisan dimaksud,telah sah menurut hukum ;
5. Bahwa dengan pengakuan tanda tangan itu pula, maka pengingkaran atau bantahan para penggugat atas dalil-dalil jawaban para tergugat yang berkaitan dengan semua obyek sengketa , haruslah dikesampingkan menurut hukum .
6. Sebaliknya dengan pengakuan para penggugat tentang benar para penggugat telah menanda tangani Surat-Surat dimaksud, maka dapat diartikan bahwa dalil-dalil jawaban para tergugat tentang para penggugat telah menerima uang kompensasi dari almarhum Drs.H.RUSLAN HM.Saleh beserta tergugat I sebagai ganti hak-hak para penggugat atas sebahagian harta warisan, adalah sesuatu yang benar adanya ;

Maka dengan itu, janganlah para penggugat mengingkarinya .

Bukankah Allah SWT, dalam Q.S.ANNISA ayat 29 telah mengingatkan agar kita manusia yang beriman dilarang saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil . Kecuali dengan jalan perniagaan-Mu'amalah –yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu .

Berkenaan dengan firman Allah itulah,maka almarhum Drs.H.RUSLAN HM.Saleh bersama isterinya yakni tergugat I, Telah menyelesaikan hak-hak para penggugat dengan cara mu'amalah yaitu memberikan uang kepada masing-masing penggugat sebagai kompensasi pengganti hak-hak masing-masing penggugat atas sebahagian harta warisan almarhum H.M.SALEH SAMI'UN. Dan hal itu dilakukan dengan hati suka sama suka antara saudara yakni para penggugat dengan almarhum Drs.Ruslan HM.Saleh bersama tergugat I .



Bukankah dalam ayat Al-Qur'an tersebut terkandung makna bahwa siapapun yang mengaku beriman dilarang memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (dalam arti yang luas adalah Mu'amalah) yang berlaku suka-sama suka diantara kamu . Dan melalui kesempatan perkara ini, para tergugat meminta pada para penggugat AGAR “ jangan mengingkari “ segala apa yang telah dipenuhi oleh almarhum Drs.H.RUSLAN HM. Saleh bersama tergugat I;

7. Bagi para tergugat , tetap menyatakan bahwa hak-hak para penggugat terhadap tanah Obyek sengketa 1, 2 dan 3 , tidak ada lagi karena sudah dibayar atau diganti harganya oleh almarhum Drs.H.RUSLAN HM.SALEH beserta tergugat I yang telah diterima oleh masing-masing penggugat.

Sedangkan terhadap obyek sengketa 4 dan 5, meskipun asalnya dari harta almarhum HM.SALEH SAMI'UN tapi dalam surat pembagian warisan tahun 1994 , tidak dinyatakan sebagai warisan untuk isteri ketiga dan anak-anaknya dengan isteri ketiga .

Dalam hal para penggugat yang telah menerima sejumlah uang yang merupakan HARTA almarhum Drs.H.RUSLAN HM.Saleh beserta tergugat I sebagai bentuk pembayaran atau kompensasi hak-hak para penggugat atas bagian –bagian tanah obyek sengketa 1,2 dan 3 , namun dalam perkara ini diingkari ,tidak diakui oleh para penggugat, BUKANKAH itu sebagai bentuk perbuatan MEMAKAN HARTA SESAMAMU DENGAN JALAN YANG BATHIL .

Sebaliknya, kalau para penggugat mengakui semua yang diberikan oleh almarhum Drs.H.RUSLAN HM.Saleh bersama tergugat I dan telah diterima dan telah digunakan , dimakan ,dinikmati oleh para penggugat, sebagai bentuk pembayaran , kompensasi hak-hak para penggugat atas bagian-bagian tanah obyek sengketa 1,2 dan 3 , maka pengakuan para penggugat akan



hal itu merupakan wujud atau bentuk dari makna “ ... dengan jalan perniagaan ,jalan mu’amalah yang berlaku dengan suka sama suka “ diantara para penggugat dengan almarhum Drs.H.RUSLAN HM.Saleh beserta tergugat I .

8. Bahwa para tergugat menolak replik para penggugat terutama replik yang isinya mengingkari pembayaran nilai kompensasi hak-hak para penggugat atas tanah obyek sengketa 1,2 dan 3 . Juga menolak replik penggugat II tentang rumah panggung .

Namun bila penggugat II mengakui membayar rumah panggung itu pada almarhum H.RUSLAN HM.SALEH, Pertanyaannya, motifasi apa dan kesadaran yang bagaimana yang mendasari kerelaan penggugat II bersedia membayar rumah panggung tua pada almarhum H.RUSLAN HM.SALEH .

Bagi para penggugat terutama penggugat II menyadari jelas apa alasan rumah panggung itu harus dibayar . Karena penggugat II menyadari kalau tanah obyek sengketa 1 dan rumah panggung dimaksud, telah menjadi hak milik almarhum H.RUSLAN HM.SALEH yang diperoleh dengan jalan ; sebagiannya berdasarkan hak waris dan sebagiannya yang merupakan hak-hak saudaranya , telah dibayar oleh almarhum Drs.H.RUSLAN HM.SALEH beserta tergugat I, diberi uang kompensasi hak masing-masing para penggugat yang telah diterima oleh masing-masing penggugat .

Itulah kesadaran para penggugat yang disimpan dalam hati dan jiwa para penggugat.

Tapi sesungguhnya, penggugat II tidak pernah menyerahkan uang harga rumah panggung tersebut kepada saudaranya almarhum H.Ruslan ataupun kepada tergugat I dan para tergugat lainnya .

9. Bahwa para penggugat telah mengetahui bila dari luas seluruh tanah sawah obyek sengketa 2 yakni 35 are, tersisa 22 are karena seluas 3 are terkena pelebaran jalan dan seluas 10 are darinya telah dijual oleh sdr. Amiruddin bin HM.SALEH SAMI’UN kepada pihak ketiga yaitu kepada seorang bernama : Drs. ABUBAKAR H.Jamaluddin- almarhum-



yang kemudian oleh almarhum Drs.Abubakar H.Jamaluddin menjual lagi kepada dr. Henny dan berikutnya dr.Henny menjualnya sebagian kepada Mas KASRO .

Bahwa beralihnya tanah obyek sengketa 2 , yang sesungguhnya hanya seluas 22 are,bukan 35 are dari nama Haji Saleh Bin Haji Sami'un kenama tergugat III adalah dengan cara-cara yang sah menurut hukum.

Dan hal mana telah jelas diuraikan dalam jawaban para tergugat ;

10. Bahwa replik para penggugat poin 7, nyata-nyata tidak berpedoman atau tidak merujuk pada SURAT PEMBAHAGIAN WARISAN tertanggal 10 Pebruari tahun1994 ,surat mana telah didalilkan para penggugat dalam gugatan perkara a quo . Dalam Surat Pembahagian Warisan tersebut, tepatnya pada poin II. 2, ditulis tanah sawah seluas 0,125Ha atau = 12,5 are, diperuntukan untuk isteri ke II yang diwakili oleh AMIRUDDIN anak dengan isteri Kedua .

Dalam surat yang sama pada poin III.4, ditulis tanah sawah seluas 0,10Ha (atau = 10 are), diperuntukan untuk istri ketiga yang diwakili oleh RUSLAN HM.S .

KARENA tanah seluas 12,5 are poin II.2 merupakan satu kesatuan dengan tanah sawah seluas 10 are pada poin III.4 yang ditulis dalam Surat Pembahagian Warisan tertanggal 10 Pebruari 1994, namun tertulis 23 are = 2300M2 dalam Sertifikat Hak Milik An. Haji Saleh Bin Haji Sami'un , maka tanah seluas 12,5 are untuk isteri kedua yang diwakili anaknya bernama AMIRUDIN , dijual-beli labur oleh Amiruddin kepada almarhum Drs.RUSLAN Haji Saleh beserta tergugat I pada tahun 1995. Jual-Beli mana dibuatkan Akta JUAL- BELI oleh Camat/PPAT Tahun 1995 .

11. Bahwa mengenai tanah obyek sengketa 4, telah jelas asal usulnya sebagaimana telah dikemukakan oleh para tergugat dalam jawaban terhadap gugatan para penggugat ;
12. Demikian juga dengan obyek sengketa berupa toko, telah jelas riwayatnya sebagaimana dikemukakan oleh para tergugat dalam



jawaban terhadap gugatan para penggugat. Toko dimaksud, telah diberikan kepada 4 orang anak laki-laki dari almarhum H.M.SALEH SAMI'UN, toko dimaksud tidak lagi berstatus warisan tapi telah dipisahkan dari boedel harta almarhum H.M.SALEH SAMI'UN karena telah dialihkan lebih dahulu oleh almarhum H.M.SALEH dengan cara PEMBERIAN sebelum pewaris meninggal dunia.

Dengan Dulik ini, para tergugat meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya. Dan atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Demikian isi duplik singkat para tergugat. Semoga jawaban dan duplik para tergugat, dijadikan bagian pertimbangan hukum oleh Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pengugat / Kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga/Keterangan ahli waris H.M. Saleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima tanggal 07 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Warisan tanggal 10 Pebruari 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Pembagian Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima tanggal 07 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 ;-
4. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) hak milik no. 226 tahun 1984 dengan nama Pemegang Hak Haji Saleh bin Haji Samiun. Bukti surat



- tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen tidak dicocokkan dengan aslinya .Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 ;-
5. Fotokopi Surat Keterangan asal usul Tanah nomor : 470/118/2006/IV/ 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timur Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) hak milik no. 225 tahun 1984 dengan nama Pemegang Hak terakhir an. Drs. Ruslan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen tidak dicocokkan dengan aslinya .Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 ;-
 7. Fotokopi Surat Keterangan asal usul Tanah nomor : 470/116/2006/IV/ 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
 8. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) hak milik no. 228 tahun 1984 dengan nama Pemegang Hak terakhir an. Drs. Ruslan H.M. Saleh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen tidak dicocokkan dengan aslinya .Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan asal usul Tanah nomor : 470/117/2006/IV/ 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;
 - 10.Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah nomor :- yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;



11. Fotokopi Keterangan Kematian nomor : 479/13/1004/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Keterangan Kematian nomor : 145.1/33/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Keterangan Kematian nomor : 145.1/33/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Erni (Penggugat I) NIK 527203410668001 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat I/ para Kuasanya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Roslina (Penggugat II) NIK 5272035405710002 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat II/para Kuasanya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mariani (Penggugat III) NIK 5272035010750019 tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut



telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat I/ para Kuasanya . Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.16 ;

17.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fifi Sumanti (Penggugat IV) NIK 5272035207780001 tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima , Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat I/ para Kuasanya . Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.17;

Saksi-Saksi dari Penggugat

Saksi I

Arsyad bin H. Jamaludin , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mantan Kades desa Timu, bertempat tinggal di RT. 10 RW. 04 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan H.M. Saleh bin Sami'un H. Hasan ;-
- Bahwa saksi meulai kenal dan bertemu dengan H.M. Saleh bin Sami'un sekitar pada tahun 1980;-
- Bahwa Saksi pada saat itu saksi sekitar duduk di kelas VI SD atau berumur 12 tahun;-
- Bahwa saksi tahu H.M. Saleh bin Sami'un menikah sebanyak 4 (empat) kali ;-
- Bahwa saksi tidak tahu istri pertamanya termasuk anak-anaknya, demikian juga istri keduanya saksi tahu termasuk anak-anaknya. Istri ketiganya saksi tahu yaitu bernama : Hj. St. Jaenab dengan melahirkan 5 (lima) orang sedangkan istrinya yang empat saksi juga tidak tahu termasuk anak-anaknya; -
- Bahwa saksi tahu dan kenal yaitu:



1. Drs. Ruslan;
 2. Erni;
 3. Roslina;
 4. Mariani;
 5. Fifi;;-
- Bahwa saksi pernah pada saat itu saksi bersekolah di Tingkat SMP dan pada saat itu juga saksi melihat dengan suaminya H.M. Saleh bin Sami'un;-
 - Bahwa saksi tidak pernah dating ke rumah H.M. Saleh bin Samiun, hanya M. Saleh bin Sami'un dan istrinya) yang datang ke rumah orangtua saksi karena diceritakan oleh orangtua saksi bahwa H.M. Saleh bin Sami'un itu adalah teman dagang hasil bumi;-
 - Bahwa Saksi tahu karena diberitahu oleh orangtua saksi keduanya melahirkan 5 (lima) orang anak ;-
 - Bahwa saksi saksi tahu Hj. St. Jaenab meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu yaitu Tanah seluas 35 are (dekat Pom Bensin) yang terletak di so Panggo desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;-
 - Bahwa saksi tahu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan Tanah sawah H. A. Wahab;
 - sebelah selatan dengan Jalan Raya (lintas Bima Sumbawa);
 - sebelah Timur dengan Tanah sawah H. Karim;
 - sebelah barat dengan Tanah Sawah Ani Adu;
 - Bahwa saksi Tidak tahu asal usul dari tanah tersebut, Cuma saksi tahu tanah itu miliknya H.M. Saleh bin Sami'un ;-
 - Bahwa tahu selain dari tanah tersebut masih ada tanah yang dimiliki oleh H.M Saleh bin Samiun yaitu Tanah seluas 29 are milik H.M. Saleh bin Sami'un yang terletak di so Naru Larangga desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
 - Bahwa saksi tahu saksi tahu dengan batas-batas sebagai berikut :



- sebelah utara dengan Tanah sawah H.Ahmad;
- sebelah selatan dengan Tanah Sawah H. Muhtar;
- sebelah Timur dengan Tanah sawah H. Abdullah;
- sebelah barat dengan Tanah Sawah Drs. H. Ruslan HM.Saleh
- Bahwa Bahwa tahu selain dari tanah tersebut masih ada tanah yang dimiliki oleh H.M Saleh bin Samiun yaitu Tanah seluas 23 are milik H.M. Saleh bin Sami'un yang terletak di desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;-
- Bahwa saksi tahu saksi tahu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan Tanah sawah H.Abubakar;
 - sebelah selatan dengan Tanah Sawah M. Haris;
 - sebelah Timur dengan Tanah sawah Drs. H. Ruslan HM.Saleh;
 - sebelah barat dengan Tanah Sawah H. Arsyad ;-
- Bahwa Harta- harta tersebut H.M. Saleh bin Sami'un memperolehnya ketika masih terikat perkawinan dengan istrinya yang bernama Hj. St. Jaenab (istri ketiga);
- Bahwa Pada saat H.M. Saleh bin Sami'un sering bertemu dengan orangtua saksi termasuk istrinya karena orangtua saksi berdagang hasil bumi (palawija) dengan H.M. Saleh bin Sami'un;-
- Bahwa Saksi kenal denga H. Ruslan dan Sepengetahuan saksi hanya Drs. H. Ruslan yang sering ke objek sedangkan saudara-saudaranya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa Drs. H. Ruslan sudah meninggal dunia pada tahun 2015 pada saat itu di umumkan di Masjid karena beliau mantan anggota DPR. entah dari partai mana ;-

Saksi II Penggugat

Husen bin Arsyad, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 10 RW. 04 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut



- Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan H.M. Saleh bin Sami'un karena saksi pernah sebagai buruh taninya;-
- Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan H.M. Saleh bin Sami'un sekitar umur saksi 40 tahun sedangkan tahunnya saksi sudah tidak ingat lagi ;-
- Bahwa saksi bisa tahu dan kenal dengan H.M. Saleh bin Sami'un karena sering ke sawahnya saksi melihatnya dan bertemu cuma saksi tidak sampai tegur sapa dengannya (H.M. Saleh bin Sami'un);
- Bahwa saksi tahu mendengar kabar, bahwa H.M. Saleh bin Sami'un menikah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri yang pertama dan kedua maupun yang ke empatnya ;-
- Bahwa saksi tahu dengan istri yang ketiganya saja yaitu bernama : Hj. St. Jaenab dengan melahirkan 5 (lima) orang sedangkan istrinya yang empat saksi juga tidak tahu termasuk anak-anaknya;-
- Bahwa saksi hanya tahu dan mengenal dan sering bertemu yaitu: 1. Drs. Ruslan; 2. Erni; 3. Roslina; Sedangkan 2 (dua) orang lain saksi tidak pernah kenal;
- Bahwa H.M. Saleh Samiun sudah meninggal dunia pada tahun 1993 yang lalu ;-
- Bahwa saksi tahun saksi tahu yaitu Tanah seluas 23 are yang terletak di so Naru desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan Tanah sawah H. Ahmad;
 - sebelah selatan dengan Tanah Sawah H. Muhtar;
 - sebelah Timur dengan Tanah sawah Drs. H. Ruslan;
 - sebelah barat dengan Tanah Sawah H. Abdullah;



- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari obyek tersebut cuma saksi tahu H.M. Saleh bin Sami'un yang datang panen padi di objek itu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik H.M. Saleh bin Sami'un karena saksi diberitahu oleh H.M. Saleh bin Sami'un sendiri dan yang menggarapnya ;-
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang-orang lain di sekitar itu (orang Rasa Nggaro) bahwa tanah itu miliknya H.M. Saleh bin Sami'un ;-
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang saksi tahu yang menguasai Drs. H. Ruslan sekaran oleh istri dan anak-anaknya;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dan hanya ceritanya bahwa H.M. Saleh bin Sami'un berikan kepada anaknya H. Ruslan tidak tahu ada hibah/ atau wasiat;
- Bahwa saksi tahu selain dari tanah tersebut di atas adajuga tanah yang lain yaitu Tanah Sawah seluas 29 are ;-
- Bahwa saksi bisa tahu dari seringnya H.M. Saleh bin Sami'un ke objek tersebut dan saksi melihatnya dan cerita masyarakat asli Desa Timu dan hanya H.M. Saleh bin Sami'un yang datang panen padi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan Tanah sawah Siti Hajar;
 - sebelah selatan dengan Tanah Sawah Fatimah;
 - sebelah Timur dengan Tanah sawah Drs. H. Ruslan HM.Saleh;
 - sebelah barat dengan Tanah Sawah Arsyad
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Guru Din dan saksi tahu karena diberita sendiri oleh Guru Din sama saksi ;-
- Bahwa saksi tahu Guru Din menguasainya jual beli lelang saja tapi saksi tidak tahu siapa yang menjual lelangnya ;-
- Bahwa selain dari tanah tersebut di atas masih ada Tanah Sawah seluas 35 are yang terletak di so Panggo desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima miliknya H.M. Saleh bin Sami'un;-



- Bahwa saksi bisa tahu karena H.M. Saleh bin Sami'un yang sering ke sana dan cerita oaring banyak yang menyatakan miliknya H.M. Saleh bin Sami'un dan mengenai jual beli dan warisan saksi tidak tahu;-
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara dengan Tanah sawah M. Qori;
 - sebelah selatan dengan Jalan Raya;
 - sebelah Timur dengan Tanah sawah Ani Adu;
 - sebelah barat dengan Tanah Sawah A. Wahab;
- Bahwa saksi tahu yang menggarapnya saat ini adalah Idris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penguasaan tanah oleh idris itu diperoleh secara jual atau tidak ;-

Saksi III Penggugat

Gunawan bin Ahmad, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Keamanan Pasae Senggol Bima, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan H.M. Saleh bin Sami'un ;-
- Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan H.M. Saleh bin Sami'un ketika itu saksi SMA. Kelas III (umur 19) tahun dan ini terakhir kalinya ;-
- Bahwa saksi tahu bahwa H.M. Saleh bin Sami'un menikah sebanyak 4 (empat) kali ;-
- Bahwa saksi tahu istri H. M. Saleh Samiun yang bernama Hj. Siti Hawa ;-
- Bahwa saksi tahu yaitu bernama :Hj. St. Jaenab dengan melahirkan 5 (lima) orang sedangkan istrinya yang empat saksi juga tidak tahu termasuk anak-anaknya yaitu saksi kenal yaitu: 1. Drs. Ruslan, 2. Erni, 3. Ros, 4. Mariani, 5. Fifi ;-
- Bahwa saksi iatri yang ke empat dari H. M. Saleh Samiun bernama Sukesi saksi tidak tahu apakah ada keturunannya atau tidak ;-



- Bahwa saksi melihat H.M. Saleh bin Sami'un hidup dengan istrinya yang ketiga Hj. Siti Jaenab ;-
- Bahwa saksi tahu telah meninggalkan harta warisan yaitu Toko bernama Kelinci Mas di Pasar, miliknya H.M. Saleh bin Sami'un ;-
- Bahwa saksi tahu karena tempat jualannya H.M. Saleh bin Sami'un dan cerita orang-orang di Pasar bahwa Toko itu miliknya H.M. Saleh bin Sami'un juga ;-
- Bahwa saksi tidak pernah mengukurnya dan menurut perkiraan ukurannya 4 x 7 m²;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai Toko saat ini Ros (anaknya H.M. Saleh bin Sami'un);
- Bahwa selain Toko tersebut ada harta yang lain yaitu Rumah di Tanjung miliknya H.M. Saleh bin Sami'un;
- Bahwa saksi tahu karena cerita masyarakat bahwa Rumah itu miliknya H.M. Saleh bin Sami'un Cuma saksi tidak tahu asal usulnya;
- Bahwa tanah tersebut Luasnya sekitar 3 are;
- Bahwa saksi tahu yaitu :
 - sebelah utara dengan Jalan Raya menuju Pelabuhan;
 - sebelah Selatan dengan Kali;
 - sebelah Barat dan Timur saksi tidak tahu
- Bahwa menguasainya adalah H. Ruslan (anaknya dari H.M. Saleh bin Sami'un) kemudian dikuasai oleh istrinya H. Ruslan;-
- Bahwa di atas tanah tersebut di bangun yaitu Hotel Asakota dahulu adalah Rumah dikelola oleh H. Ruslan sekarang saksi tidak tahu yang mengelolanya ;
- Bahwa sebelum Hotel dibangun adalah ditempati rumah panggung;-
- Bahwa yang menempati adalah H.M. Saleh bin Sami'un dan istrinya Hj. St. Jaenab dan anak-anaknya ;-



- Bahwa setahu saksi bahwa Hotel itu miliknya H. Ruslan ;-
- Bahwa Saksi bisa tahu karena saksi dengan H. Ruslan sama-sama masuk pengurus Partai Politik (PDI Perjuangan), H. Ruslan sebagai Ketuaanya sedangkan saksi sebagai anggotanya dan pada acara Do'a syukuran Hotel saksi ikut hadir dan H. Ruslan beritahu saksi katanya Hotel ini milik saya ;-
- Bahwa saksi tahun H. Ruslan pernah selama 2 priode sampai beliau meninggal dunia pada tahun 2015 di Kuburkan di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugt/ Kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Tertulis :

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa para Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat pembagian Warisan tanggal 10 Pebruari 1994. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Warisan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3 ;-
4. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) hak milik no. 427 tahun 1997 dengan nama Pemegang Hak Drs. Ruslan HM.Saleh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen tidak dicocokkan dengan aslinya .Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4 ;-
5. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) hak milik no. 226 tahun 1984 dengan nama Pemegang Hak terakhir M. Abdurrahim. Bukti surat



- tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen tidak dicocokkan dengan aslinya .Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5;-
6. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) hak milik no. 225 tahun 1984 dengan nama Pemegang Hak Drs. Ruslan HM.Saleh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen tidak dicocokkan dengan aslinya .Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6;-
 7. Fotokopi Surat Status Tanah tanggal 12 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.7;
 8. Fotokopi Akta Hibah nomor 50/Bolo /1995 Tanggal 12 Juni 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen tidak dicocokkan dengan aslinya .Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.8 ;-
 9. Fotokopi Sketsa gambar lokasi objek sengketa nomor 2. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.9;
 10. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) hak milik no. 228 tahun 1984 dengan nama Pemegang Hak terakhir an. Drs. Ruslan H.M. Saleh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.10;
 11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggalbulan Juni 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen tidak dicocokkan dengan aslinyai.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.11 ;
 12. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) hak milik no. 768 tahun 1998 dengan nama Pemegang Hak an. Drs. Ruslan H.M. Saleh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya.Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda buti T.12;



13. Fotokopi Akta pembagian Warisan dalam wasiat nomor 20 tanggal 20 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Raba Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dan Bagunan tanggal 09 Pebruari 1998 agno 12/R.NAE/1998 tanggal 17 Pebruari 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.15;
16. Fotokopi Surat Penyerahan tanggal 13 Januari 2003 Regno 01/R.B/2003 tanggal 13 Januari 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.16;
17. Fotokopi Surat penjelasan dari Suharmaji. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.17 ;
18. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris tanggal 19 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.18
19. ;Fotokopi Surat Keterangan bagi Waris tanggal 19 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.19 ;
20. Fotokopi surat Pernyataan Persetujuan dan kuasa tanggal 27 September 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen



serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T..20 ;

21. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama nmor 29/03/Bolo/2004 tanggal 08 Maret 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen tidak dicocokkan dengan aslinya .Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T. 21 ;-

Saksi I Tergugat

Syafiudin bin Jafar, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa kenal dengan H.M. Saleh bin Sami'un karena pernah bertetangga rumah saksi ;-
- Bahwa saksi tahu H.M. Saleh bin Sami'un menikah sebanyak 2 (dua) kali ;-
- Bahwa saksi tahu istri yang pertama bernama Hj. Jaenab sedangkan yang kedua saksi lupa namanya ;-
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Idris yang menceritakan kepada saksi bahwa H.M. Saleh bin Samiun menikah Hj. Jaenab ;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Idris kepada saksi katanya ini harta warisan dari bapak saya sedangkan Idris itu sendiri saksi tidak tahu anaknya H.M. Saleh bin Samiun dari istrinya keberapa hanya Idris itu mengaku keturunan dari H.M. Saleh bin Samiun;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Idris kepada saksi katanya ini harta warisan dari bapak saya sedangkan Idris itu sendiri saksi tidak tahu anaknya H.M. Saleh bin Samiun dari istrinya keberapa hanya Idris itu mengaku keturunan dari H.M. Saleh bin Samiun;



- Bahwa benar tanda tangan dan capnya ketika saksi menjabat sebagai Lurah Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;-
- Bahwa saksi tahu menyangkut pembagian harta miliknya H.M. Saleh bin Samiun kepada 4 (empat) orang anaknya ;
- Bahwa Yang pertama (1).Ruslan (2) Amirudin (3) Aminah dan (4). Lupa namanya ;-
- Bahwa saksi mendengar dari Idris Tidak cuma ini harta orangtua saya katanya Idris kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu yaitu :
 - sebelah Barat dengan Musholah;
 - sebelah Timur dengan Jalan Raya;
 - sebelah Selatan dengan Gang Kecil;
 - sebelah Utara dengan Toko Yes;
- Bahwa Hampir setiap harinya saksi liwat dan terakhirnya bulan Agustus ini ;
- Bahwa Saksi terakhir menjadi Lurah Sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi toko miliknya H.M. Saleh bin Samiun dari dulu sampai sekarang saksi tidak tahu ;-
- Bahwa Sebelum dibagikan Toko ada 2 Los sekarang saksi tidak tahu hanya liwat saja tidak tahu detailnya ;-
- Bahwa pada saat itu yang menghadap saksi adalah hanya sekretaris (Ismail Hamzah) sebelum saksi menandatangani saksi menanyakan kepada sekretaris mengani lokasinya dimana, menyelidiki isi suratnya baru saksi menanda tangannya ;-

Saksi II Tergugat

Ismail bin Hamzah, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut



- Bahwa saksi kenal ketika saksi SD, SMP, beliau seorang pengusaha, dia pernah tinggal di rumah saya dengan istrinya yang bernama Sukesu ;
- Bahwa saksi kernal sebelum saksi menjadi Lurah saksi adalah penagih Pajak;
- Bahwa saksi tahu Toko itu miliknya H.M. Saleh bin Samiun;
- Bahwa Ada 4 (empat) orang semuanya laki laki yatu: 1. H. Ruslan, 2. Abdul Majid, 3. Idris dan 4 Amirudin ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita bahwa H.M. Saleh bin Sami'un menikah sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa benar tanda tangan saksi dan capnya ketika itu saksi menjabat sebagai Lurah Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;-
- Bahwa saksi menanyakan dahulu kepada ibu Sukesu Toko atas nama siapa dan saksi membaca akta Notaris ternyata bahwa Toko itu diperuntukan kepada anaknya Abdul Majid lalu saksi tanyakan lagi mana orangnya (Abdul Majid) katanya (Sukesu) ada diluar Negeri (Malaysia) dan ada suratnya lalu ditunjukan surat Abdul Majid kemudian saksi lalu saksi tanyakan lagi, Abdul Majid itu siapa- siapa saudara kandungnya dan ternyata ada 2 (dua) orang namanya saksi sudah lupa ;
- Bahwa Dasarnya untuk bagian Abdul Majid dijual kepada H. Ruslan;
- Bahwa sebelum surat itu dibuatkan saksi periksa dahulu namun pada saat itu saksi ada tugas lain (tugas luar) saksi serahkan kepada Abidin untuk mengetiknya untuk diajukan kepada Pak Lurah;
- Bahwa Dibuatkan di Kantor Kelurahan Sarae diketik oleh Abidin staf kelurahan Sarae karena pada saat itu saksi ada tugas luar ;-
- Bahwa Saksi menjadi Lurah sejak tahun 2001 s/d 2012 ;



- Bahwa Yang menjadi Lurah sebelum itu adalah Syafiudin Jafar ,saksi saat itu menjadi Sekretaris Kelurahan ;-
- Bahwa saksi tahu betul yaitu dahulu 2 Los memanjang lalu disekat oleh penyewa masing-masing;
- Bahwa Sukesi dapat Los sebelah dalam;

Saksi III Tergugat

Abidin bin H.Hasan, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H. Ruslan yaitu anaknya dari H.M. Saleh bin Samiun ;-
- Bahwa saksi tahu toko miliknya H.M. Saleh bin Samiun ;-
- Bahwa saksi tahu awalnya 2 Los sekarang 4 pintu, 2 menghadap ke Pasar, 2 pintu menghadap ke jalan ;-
- Bahwa Setelah saksi membaca akta notaris bahwa Toko itu dibagi 4;
- Bahwa saksi sering lewat, sekarang sudah direnovasi sedangkan yang merenovasinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Ada 3 pintu, dasar dikuasanya bagian Amiruddin dijual kepada H. Ruslan pada tahun 1998, bagian A. Majid dijual kepada H. Ruslan sehingga H. Ruslan menguasai 3 pintu dengan bagiannya sendiri sedangkan bagian Idris dijual kepada orang lain saksi tahu namanya;
- Bahwa Setelah saksi membaca akta Notaris bawa Toko itu dibagi kepada 4 orang anak laki-laki semuanya tidak benar kepada istrinya dan kepada orang lainnya saat itu saksi menjadi staf Kelurahan ;
- Bahwa benar saksi yang mengetiknya dan paraf atas perintah Sekretaris ;-



- Bahwa saksi tahu dan berdasarkan akta ini saksi menetik surat jual beli itu ;
- Bahwa saksi sering melihatnya bahkan sering sampai sekarang ketika saksi ke Pasar Senggol pasti melihatnya;

Saksi IV Tergugat

Drs. H. Ahmad Mutalib bin H. Mutalib, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan H. Ruslan yaitu anaknya dari H.M. Saleh bin Samiun ;-
- Bahwa saksi tahu toko miliknya H.M. Saleh bin Samiun ;-
- benar tanda tangan saksi dan capnya ketika itu saksi menjabat sebagai Camat dan diregister oleh Staf saksi, adapun yang membuat surat itu adalah Lurah, saksi Cuma mengetahuinya;
- bahwa saksi hadir pada saat itu H. Ruslan dan Pak Lurah sama 1 (satu) orang stafnya lalu saksi tanyakan kepada Pak. Lurah mana yang lainnya yaitu punya tanda tangan di dalam surat keterangan warisan katanya Pak Lurah mereka sudah menandatangani di Kantor Kelurahan sehingga mereka tidak datang menghadap ;
- Bahwa saksi Tidak tahu, Cuma saksi tahu hanya mengetahui surat keterangan itu saja ;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Pak Lurah katanya Pak Lurah bahwa mereka yang tidak hadir (Siti Jaenab, Siti Hajar, Roslina, Mariani dan Fifi Sumanti) katanya sudah tanda tangan di Kelurahan ;
- Bahwa saksi tahu ketiga-tiganya semua masuk di dalam ruang saksi lalu saksi perintahkan staf saya untuk meregisternya setelah itu saksi menanda tanganinya surat itu ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Pak Lurah katanya Pak Lurah dihadapan saksi bahwa Tanah itu di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :



- sebelah Utara dengan jalan Raya ke Pelabuhan Bima;
- sebelah selatan dengan sungai Kali Romo;
- sebelah Timur tidak ingat lagi;
- sebelah barat tidak ingat lagi
- Bahwa Pada saat itu Saksi perintahkan kepada Pak Lurah, Kepala Desa kalau masalah Tanah harus datang dan menghadap dengan Salah satu stafnya dan semua pihak yang mempunyai urusan ;-

Saksi V Tergugat

Idris bin Ahmad, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu ;
- Bahwa saksi kenal sudah lama sekali dan sudah hampir sudah 10 tahun lamanya saksi sudah tidak bertemu lagi H.M. Saleh bin Sami'un ;
- Bahwa Saksi tahu cuma menurut cerita bahwa H.M. Saleh bin Sami'un menikah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tahu yang Pertama dengan Hj. Jaenab yang kedua Hj. Jaenab yang ketiga dan keempat lupa namanya ;
- Bahwa saksi bisa tahu dan kenal serta bertemu dengan H.M. Saleh bin Sami'un dan Hj. Jaenab, karena saksi sebagai pekerja bagi hasil dengan H.M. Saleh bin Sami'un dan istrinya atas atas Tanah Sawah miliknya (3 objek sengketa nomor 2,3 dan 4) dan setelah H.M. Saleh bin Sami'un dan istrinya sudah meninggal saksi membeli lelang sama H. Ruslan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tanah Sawah seluas 35 are diberikan oleh H.M. Saleh bin Sami'un kepada Amirudin seluas 10 are dan 25 are diberikan kepada H. Ruslan lalu Rudi alias Amirudin dijual lagi kepada orang lain tanpa saksi tahu namanya;
- Bahwa saksi batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - sebelah utara dengan Tanah H. Syafrudin;



- sebelah selatan dengan Jalan Raya;
- sebelah Timur dengan Tanah Gunawan;
- sebelah Barat Tanah orang Kananga tanpa saksi tahu namanya;
- Bahwa saksi tahun Masih ada yaitu Tanah sawah seluas 23 are dimana tanah Sawah seluas 23 are adalah miliknya H. Ruslan yang wariskan oleh H.M. Saleh bin Sami'un ;-
- Bahwa saksi tahu Tidak hanya diberikan kepada Rudi alias Amirudin seluas 13 are H. Ruslan seluas 10 are lalu Rudi alias Amirudin menjualnya kepada H. Ruslan ;-
- Bahwa saksi tahu selain dari tanah yang tersebut di atas Ada yang lain yaitu Tanah Sawah seluas 29 are adalah miliknya H. Ruslan yang dibeli dari Udin (Salahudin) bin Idris atau sae Rao, anak dari istrinya pertama dari H.M. Saleh bin Sami'un ;
- Bahwa saksi tahun pada tanah seluas 35 are tersebutb sudah ada 2 bangunan rumah Cuma saksi tidak tahu yang membangunnya ;
- Bahwa saksi tahu masih sampai sekarang dengan beli lelang dari H. Ruslan sedangkan ketika H.M. Saleh bin Sami'un masih hidup saksi kerja bagi hasil ;
- Bahwa saksi tahu terhadap 4 orang Saudaranya H. Ruslan yang lainnya diberikan uang oleh H. Ruslan sebagai kompensasi dari haknya terhadap Tanah tersebut hal ini saksi tahu mendapatkan cerita dari H. Ruslan sendiri, tidak melihat sendiri;-
- Bahwa Udin alias Salahudin itu adalah anaknya dari H.M. Saleh bin Sami'un dahulu ia (Udin alias Salahudin) tinggal di Kampung Nae, Udin alias Salahudin menjual dengan Saudaranya yang lainnya ;-
- Bahwa saksi diberitahu sendiri oleh Udin alias Salahudin termasuk saat serah terima uangnya saksi tidak menyaksikannya ;
- Bahwa pernah bahwa ia (Udin alias Salahudin) menceritakan ingin menjual Tanah seluas 29 are lalu di perintahkan kepada saksi untuk mencari pembeli karena pada saat itu Tanah



tersebut masih berada di tangan saksi lalu saksi carikan pembelinya dan akhirnya dibeli oleh H. Ruslan ;

- Bahwa H. Ruslan telah memberikan sejumlah Uang kepada saudaranya untuk menjadi uang kopensasi dari tanah bagiannya;

Saksi VI Tergugat

Syahrudin bin H. M.Nor, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS., bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu ;
- Bahwa saksi tahu hanya keturunan H. Ruslan saja ;
- Bahwa saksi tahu H.M. Saleh bin Sami'un adalah bapak kandung dari H.. Ruslan ;
- Bahwa ada peninggalan berupa Tanah namun saksi tidak tahu luas dan letaknya ;
- Bahwa saksi tahu miliknya H.M. Saleh bin Sami'un Cuma saksi tidak tahu asal usulnya kemilikan H.M. Saleh bin Sami'un ;
- Bahwa Tanah seluas 35 are itu diberikan kepada Hj. St. Jaenab, istrinya H.M. Saleh bin Sami'un yang ketiga bukan kepada anaknya, tidak diberikan istrinya yang kedua ;
- Bahwa Isteri pertama bernama St. Hawa, isteri kedua bernama St. Hawa ;
- Bahwa saksi tahu bahwa istri pertama dapat Tanah di so Rasanggaro seluas 29 are, diperuntukan kepada istri kedua ada di so Rasanggaro namun luasnya saksi sudah lupa adapun istri keempat dapat di so Penapali ;
- Bahwa tanah peninggalan.M. Saleh bin Sami'un, Sudah dibagi oleh atas nama isteri semuanya, isteri pertama dapat di Rasanggaro seluas 29 are seutuhnya sekarang dikuasai oleh anaknya Idris H.M. Saleh bin Sami'un, Siti Aminah tidak dapat. Setelah



meninggalnya Idris H.M. Saleh bin Sami'un dijual oleh anaknya yang namanya saksi sudah lupa;

- Bahwa saksi tahu dan sekarang sudah dijual kepada H. Ruslan harganya tidak tahu karena tidak hadir, saksi tahu karena sebelum Tanah itu dijual pernah diminta izin kepada saksi bahwa Tanah itu dijual karena saksi sudah dianggap sebagai orang tuanya terjadi pada tahun 2002;
- Bahwa tanah seluas 23 are diberikan kepada Isteri kedua sekarang dikuasai oleh Amirudin Saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau belum;
- Bahwa tanah yang luasnya 35 are di berikan pada istri yang ke tiga ;
- Bahwa saksi tahu tanah di So Rasanggara, batas-batasnya saksi tidak tahu, di atas tanah tersebut ada dua buah bangunan rumah, namun saksi tidak mengetahui pemilik rumah tersebut, saksi tidak tahu sekarang karena saksi sudah 20 tahun tidak pernah ke sana;
- Bahwa tanah yang luasnya 29 Are diberikan kepada isteri pertama sekarang dikuasai oleh H. Ruslan karena telah dijual oleh anaknya Idris bin H.M. Saleh bin Sami'un namanya saksi sudah lupa;
- Bahwa selain dari tanah tersebut juga punya toko, menurut keterangan Idris bin H.M. Saleh bin Sami'un itu katanya bahwa Toko itu sebelum H.M. Saleh bin Sami'un meninggal dunia H.M. Saleh bin Sami'un menyerahkan Toko itu kepada anak-anaknya yaitu kepada Idris (anak dari istri pertama) H. Ruslan (anak istri ketiga), Suharmaji (anak dari keempat) , Amirudin (anak dari istri kedua);
- Bahwa saksi dapat menunjuknya bernama Zukarnain dengan melibatkan Saudaranya yang lain yang menjual Tanah seluas 29 are kepada H. Ruslan secara utuh;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, telah terbukti di atas tanah seluas 35 are di So Rasanggara tersebut, ada dua buah



bangunan rumah permanen yaitu milik dr Ani dan Kasro dan tanah kosong yang telah dibeli oleh A. Karim;

Bahwa Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yaitu menunjuk pada berita acara siding terhadap perkara a quo;

Bahwa Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yaitu menunjuk pada berita acara siding terhadap perkara a quo;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para pihak telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh para Tergugat / Kuasanya dan majelis hakim menilai eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara yang ada hubungannya dengan pembuktian, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/ Kuasanya tidak beralasan dan oleh karena patut dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuat Surat Kuasa Khusus Nomor 105/SKK-Pdt/AA/III/2020, tertanggal 13 Maret 2020 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan register nomor ; 156/SK.Khusus/2020/PA. Bm tanggal 18 Maret 2020, telah memberikan kuasa kepada Suharto Baco, SH. Advokat/ Penasehat Hukum, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus, dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG;



Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat Surat Kuasa Khusus Nomor 07/ML-Adv/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan register nomor ; 202/SK.Khusus/2020/PA. Bm tanggal 27 April 2020, telah memberikan kuasa kepada H.M Lubis, SH. Advokat/ Penasehat Hukum, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus, dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG;

Bahwa Mediator (Drs Syarifudin MH.) telah berupaya mendamaikan para Penggugat/ Kuasanya dengan para Tergugat/ Kuasanya melakukan mediasi di Pengadilan agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 12 Mei 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan para Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat / Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) R.Bg, yang menerangkan bahwa Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua Majelis berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari para Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat / Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan ketentuan azas Actor squtur forum rei di jelaskan dalam pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan para Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya dengan tidak ada perubahan terhadap gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasanya tersebut, para Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara



tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasan-alasan para Penggugat/ Kuasanya, kecuali yang secara tegas telah diakuinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat/ Kuasanya tersebut, para Penggugat / Kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Tergugat / Kuasanya, kecuali yang secara tegas telah diakuinya;

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis dan secara tegas menolak seluruh dalil /alasan-alasan para Penggugat/ Kuasanya kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah masalah sengketa harta Warisan dan ahli waris dari Pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, maka akan dipertimbangkan hal-hal secara berturut-turut, tentang harta warisan dan ahli waris dari Pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....”, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status Pewaris dan/atau hubungan hukum dengan para ahli waris in casu (para Penggugat dan para Tergugat) dengan Pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan a quo, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa para Tergugat / Kuasanya telah membantah dalil yang diajukan oleh para Penggugat / Kuasanya, maka sesuai dengan



ketentuan pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka majelis hakim akan membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti ;-

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Kuasanya berupa P.1,sampai denga P.17 tidak dibantah oleh para Tergugat/ Kuasanya, sehinga bukti tersebut dapat dijadikan menjadi alat bukti dalam meutus perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa saksi I,II dan III Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat/ Kuasanya berupa T.1, sampai denga T.21 tidak dibantah oleh para Penggugat/ Kuasanya, sehinga bukti tersebut dapat dijadikan menjadi alat bukti dalam meutus perkara a quo ;-

Menimbang, bahwa saksi I,II,III,IV, V dan VI Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II, III, IV, V dan VI Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan dari para Penggugat/ Kuasanya yang menyangkut obyek sengketa pada poin 2 yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa luasnya 35 are;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi V dan VI dari pihak Tergugat yang menyatakan bahwa di atas tanah obyek sengketa pada poin 2 yang luasnya 35 are tersebut berdiri dua buah bangunan rumah permanen dan saksi tidak mengetahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Oktober 2020, bahwa telah ditemukan ada dua buah bangunan rumah permanen yaitu rumah milik dr Ani dan rumah milik Kasro;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat, maka dalil gugatan dari para Penggugat/ Kuasanya pada poin 2 tersebut telah bertentangan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara a quo adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga gugatan dari para Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau gugatan dari para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga gugatan para Penggugat dalam perkara a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara warisan, dan dalam penyelesaian perkara warisan tidak bisa diselesaikan dengan cara sepotong-sepotong dan harus diselesaikan dengan secara tuntas dan menyeluruh, agar memenuhi azas kemampaatan, maka semua pihak yang menguasai tanah yang merupakan obyek sengketa harus diikut sertakan dalam perkara a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah terbukti mengandung cacat formil, yaitu Plurium Litis Consortium, oleh karena itu perkara gugatan waris para Penggugat/ Kuasanya patut untuk tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari para Penggugat mengenai peletakan sita terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah



menolaknya pada penetapan Hari sidang, sehingga tuntutan dari para Penggugat sepanjang menyangkut peletakan sita dinyatakan ditolak ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa harta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg. Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara, maka dalam hal ini biaya perkara patut dibebankan pada para Penggugat, yang besarnya akan diperhitungkan pada amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat / Kuasanya ;-

Dalam pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat/ Kuasanya tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp. 3.121.000,- (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Moh. Nasri, MH.** dan **Saiin Ngalm, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Drs H. Ikhlas** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat.



Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Moh. Nasri, MH.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera pengganti

Drs H. Ikhlas .

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 750.000,-
4..Biaya PNBP -----	Rp 80.000,-
5. Biaya Sumpah -----	Rp. 25.000,-
6. Biaya PS -----	Rp. 2.500.000,-
7. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp 3.121.000,-

(tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)